

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masalah kesejahteraan dan ekonomi selalu menarik untuk dibahas. Masalah kemiskinan dan pengangguran selalu muncul dalam wacana teori ekonomi. Pembangunan yang dilakukan masih saja menimbulkan permasalahan. Sedangkan Islam memberikan keyakinan dan jalan hidup untuk umat manusia agar dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dan juga membimbing menuju kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, infak dan sedekah guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial.<sup>1</sup>

Dalam sejarah Islam membuktikan bahwa masjid merupakan pusat atau sentral kegiatan kaum muslim baik dalam hal ibadah, ekonomi maupun sosial, sebagaimana keberadaan masjid Nabawi di Madinah pada masa Rasulullah saw. Begitupun di Indonesia, masjid juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah maupun sarana penyebaran agama Islam, para pengurus masjid juga menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin berinfaq ataupun shodaqoh khususnya pada hari-hari

---

<sup>1</sup>Sumarni, "Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.4, No. 02 (2018), Hlm. 116, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.261>.

besar Islam seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan pada saat shalat jumat setiap minggunya.<sup>2</sup>

Dana di masjid yang dikumpulkan dari kegiatan berinfaq itu akan digunakan untuk biaya operasional dalam masjid tersebut seperti membayar imam, membayar khotib, membayar takmir, membayar muadzin dan lain sebagainya. Dana itu juga digunakan untuk biaya renovasi serta pembangunan infrastruktur masjid. Pemakmuran masjid itu sendiri sebenarnya banyak berhubungan dengan kemakmuran masyarakat Islam secara umum karena menurut Masjid kata *ma'mur* dapat diobsesikan dengan perkataan *ta'mir* (takmir). Jadi, takmir masjid merupakan lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk membuat masjid ramai dan sejahtera. Dengan demikian masjid memiliki peran yang vital dalam membangun masyarakat yang tinggal di lingkungannya.<sup>3</sup>

Adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masjid merupakan salah satu indikator kemakmuran suatu masjid. Kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat merupakan salah satu elemen penting untuk direncanakan ketika tokoh-tokoh masyarakat berkumpul di masjid. Dengan demikian masjid memiliki peran yang vital dalam membangun masyarakat yang tinggal di lingkungannya. Pada kenyataannya Fungsi masjid pada saat ini sebagian besarnya hanya terbatas sebagai tempat ritual saja. Hal ini berbeda dengan

---

<sup>2</sup> Fitri Nurul Azizah Afandi, "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019).

<sup>3</sup> Sochim, Lc, and M Si, 'Praktik Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kota Purwokerto Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2015 Penelitian Individual I', 2015, <http://www.bps.go.id/>.

fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW fungsi masjid disamping sebagai tempat ibadah, ritual juga memiliki fungsi penunjang seperti fungsi pendidikan, informasi, kesehatan, ekonomi bahkan digunakan untuk mengatur negara dan strategi perang.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan yang ada di masjid. Masjid mendapatkan sumber dana yang berasal dari masyarakat seperti dana dari zakat, infaq, wakaf, dan sedekah dan juga ada sumbangan dari pemerintahan. Sumber dana tersebut harus dikelola masjid untuk kesejahteraan masjid dan jamaah. Tetapi, kadang dalam pemanfaatannya dana masjid sering tidak efektif karena besarnya dana yang dimiliki masjid kadang hanya digunakan untuk keperluan kegiatan operasional masjid itu sendiri, pembangunan fisik masjid dan pemeliharannya. Sementara untuk kegiatan lainnya jumlah dana yang dianggurkan sangat minim sekali.

Lembaga pengelolaan sedekah sebagai ujung tanduk pengelolaan dan pengembangan harta benda infaq dan sedekah diberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi. Kualitas nadzir terus diberikan motivasi dan arahan dalam rangka melakukan pembenahan, baik menyangkut kemampuan manajerial maupun kemampuan individu yang sangat menentukan dalam pemberdayaan infak dan sedekah. Mengingat pengelolaan harta benda infak dan sedekah selama ini masih bersifat tradisional, artinya pengelolaan infak dan sedekah hanya berjalan apa adanya, tanpa didukung dengan kemampuan

---

<sup>4</sup> Kamaruddin, "Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13, no. 1 (2013): 58–70.

manajerial yang baik. Apabila pembinaan dalam pengelolaan sedekah dan infak tidak segera direalisasikan, maka sulit diharapkan infak dan sedekah dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan umat.<sup>5</sup>

Ada beberapa keuntungan jika potensi ekonomi masjid dapat dikembangkan diantaranya dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, dapat mengurangi ketergantungan pemerintah kepada pinjaman luar negeri untuk program pengetasan kemiskinan, dan juga dapat digunakan untuk membangun kemandirian ekonomi umat.<sup>6</sup>

Menurut data sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019-2022 jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebanyak 688.969 jiwa di tahun 2022. Dari total jumlah penduduk tersebut, sebanyak 675.805 jiwa nya di tahun 2022 adalah pemeluk agama Islam. Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.<sup>7</sup> Dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

---

<sup>5</sup> Nurul Jihadah Ashar, "Optimalisasi Dana Infak Masjid Dalam Mengatasi Permasalahan Iuran Bpjs Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Masjid Yogyakarta," *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): 27–37, <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6467>.

<sup>6</sup>A. Bachrun Rifa'i dan Moch. Fakhruroji, 'Manajemen Masjid : Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid,' (Benang Merah Press, 2005).

<sup>7</sup>Pejabat Pengelola and Informasi dan Dokumentasi, "Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023," Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (18 Januari 2024), hlm. 49, [https://satudata.mubakab.go.id/api/Assets/Files/Appl/File/opd\\_10103/buku-profile-perkembangan-kependudukan-kabupaten-musi-banyuasin-tahun-2022-tahun-2023.pdf](https://satudata.mubakab.go.id/api/Assets/Files/Appl/File/opd_10103/buku-profile-perkembangan-kependudukan-kabupaten-musi-banyuasin-tahun-2022-tahun-2023.pdf).

**Tabel 1.1****Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2022**

No	Agama	Jumlah Pemeluk			
		2019	2020	2021	2022
1	Islam	46.578	607.961	516.514	675.805
2	Kristen	1.270	6.482	5.907	8.317
3	Hindu	412	2.558	2.150	3.127
4	Katolik	217	1.240	5.285	1.580
5	Budha	12	112	2.316	123
6	Lainnya	-	5	0	17
	Jumlah	48.489	618.358	532.172	688.969

Sumber : Data Sensus Statistik Kabupaten Musi Banyuasin 2019-2022<sup>8</sup>

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki penduduk dengan banyak jumlah pemeluk agama Islam. Hal ini yang menjadikan alasan di Kabupaten Musi Banyuasin banyak terdapat bangunan masjid sebagai tempat beribadah bagi umat Islam. Terdapat berbagai kategori bangunan masjid di antara lain, masjid agung, masjid raya, masjid besar, dan masjid bersejarah.

1. Masjid Agung adalah masjid yang berada ditingkat Kota/Kabupaten dan diajukan melalui kantor Kementerian Agama setempat kepada Bupati atau Wali Kota untuk dibuatkan surat keputusan penetapan Masjid Agung.

<sup>8</sup> Pejabat Pengelola and Informasi dan Dokumentasi, “Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa), 2019-2022,” *Badan Pusat Statistika Kabupaten Musi Banyuasin*, 2022, <https://musibanyuasinkab.bps.go.id/indicator/108/93/1/jumlah-penduduk-menurut-agama.html>.

2. Masjid Raya adalah masjid pada tingkat provinsi dan diajukan melalui kantor wilayah kementerian agama setempat kepada Gubernur untuk dibuatkan surat keputusan penetapan Masjid Raya.
3. Masjid Besar adalah masjid pada tingkat Kecamatan dan diajukan melalui Kepala Kantor Urusan Agama setempat kepada Camat untuk dibuatkan surat keputusan penetapan Masjid Besar.
4. Masjid Bersejarah adalah masjid yang berada di kawasan peninggalan Kerajaan atau Wali Penyebar Agama Islam dan juga masjid bersejarah diperuntukkan bagi masjid yang memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Masjid bersejarah umumnya dibangun oleh raja, sultan, wali atau para pejuang kemerdekaan.<sup>9</sup>

Dari keempat kategori bangunan masjid di atas salah satu masjid yang akan dijadikan tempat dalam penelitian adalah Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, masjid ini termasuk kategori masjid besar karena berada pada tingkat Kecamatan dan diajukan melalui Kepala Kantor Urusan Agama setempat kepada Camat. Peneliti memilih Masjid Al-Muhajirin ini sebagai tempat penelitian karena masjid ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah saja tetapi juga digunakan untuk aktivitas yang lain seperti kajian rutin, penyelenggaraan akad nikah, perayaan hari besar keagamaan, manasik haji dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut diselenggarakan dengan gedung dan fasilitas yang dimiliki masjid itu sendiri, dengan adanya kegiatan tersebut berarti masjid telah

---

<sup>9</sup> Stephanus Hermawan S, *Mudah Membuat Aplikasi Android* (Yogyakarta : Andi Offset, 2011).

memakmurkan umat. Sumber pendapatan dari masjid ini yaitu dari zakat, infak, shadaqah dan wakaf. selain itu juga pendapatan masjid ini yaitu dari usaha seperti penyewaan gedung dan peralatan acara, peminjaman mobil ambulans dan mobil jenazah. Berdasarkan pendapatan dana tersebut seharusnya masjid dapat berpotensi untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Beragam fungsi yang dimiliki oleh masjid Al-Muhajirin ini pengelolaan dana masjid harus dilakukan dengan cara membuat manajemen masjid harus dapat merencanakan dengan baik, melakukan pengorganisasian dengan rapi, mengeksekusi kegiatan yang terarah, melakukan administrasi yang dapat tersip dengan baik dan melakukan evaluasi yang produktif. Tujuannya agar mekanisme kerja masjid dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Masjid Al-Muhajirin ini berdiri pada Tahun 1999, Masjid ini mempunyai berbagai program seperti santunan fakir miskin, santunan anak yatim, honor Guru TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan santunan kematian.

Pengumpulan dana infaq merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengurus masjid. Oleh karena itu, yang bertugas sebagai penghimpun dana infaq mempunyai peran yang sangat besar. Karena tidak terlepas dari masalah penyaluran dan dalam hal apa saja dana infaq di pakai. Biasanya dana yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk biaya operasional masjid seperti membayar khotif, imam, muadzin, takmir dan lain-lain. Selain itu, digunakan pula untuk biaya renovasi serta pembangunan infrastruktur masjid. Pengumpulan dana infaq Masjid Al-Muhajirin Desa

Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Pengumpulan dana infaq Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Juli**  
**2022-Maret 2023**

No	Tahun	Bulan	Infaq	Peningkatan
1.	2022	Juni	Rp988.000,00	-
2.		Juli	Rp3.168.000,00	2.180.000
3.		Agustus	Rp1.699.000,00	-1.469.000
4.		September	Rp1.707.000,00	8.000
5.		Oktober	Rp1.702.000,00	-5.000
6.		November	Rp1.720.000,00	18.000
7.		Desember	Rp1.557.000,00	-163.000
8.	2023	Januari	Rp1.704.000,00	147.000
9.		Februari	Rp1.759.000,00	55.000
10.		Maret	Rp1.084.000,00	-678.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.17.088.000</b>	<b>-</b>

Sumber Data : Data Infaq Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Juni 2022 - Maret 2023<sup>10</sup>

Dari penjelasan pengurus masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru, ditemukan bahwa infaq pada bulan juli 2022 sampai bulan maret 2023 kadang mengalami peningkatan dan juga kadang mengalami penurunan. Dari data diatas bisa kita lihat bahwa pada bulan juni-juli infak di masjid Al-Muhajirin mengalami peningkatan, tetapi pada bulan juli ke bulan agustus infak di masjid tersebut mengalami penurunan. Begitu pula bulan-bulan berikutnya, misal bulan ini infak meningkat tetapi bulan berikutnya infak mengalami penurunan.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan pengurus Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 6 April 2023

Ada juga yang infak nya mengalami peningkatan tetapi hanya di bulan januari dan february 2023, dua bulan berturut-turut infak di masjid tersebut mengalami peningkatan.

Penurunan infaq tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab masyarakat tidak mau atau enggan untuk membayar zakat di masjid Al-Muhajirin yaitu dalam hal religiusitas dan kepercayaan. Dari dua penyebab tersebut pengurus masjid Al-Muhajirin mengatakan bahwa penyebab yang paling utama adalah kurangnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan infaq di masjid kemudian disusul juga oleh faktor dari diri masyarakat itu sendiri dimana mereka akan merasa puas apabila mereka memberikan langsung zakat itu kepada yang membutuhkan. Penyebab lain dari penurunan infaq di masjid tersebut salah satu yaitu dampak pandemi, yang sudah dijelaskan oleh pengurus masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru bahwa pandemi juga menyebabkan turunnya penerimaan infaq di Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru.

Untuk menjadikan masjid berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagai tempat strategis pembinaan ekonomi umat, maka perlu dikuatkan pemodelan pemberdayaan ekonomi masjid melalui optimalisasi fungsi dan potensi masjid. Pemodelan pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui identifikasi potensi ekonomi masjid yang tersedia meliputi sumber daya manusia, potensi dana masjid dan potensi ekonomi masyarakat sekitar masjid.

Potensi dana masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sangat penting. Menurut penelitian Fitri Nurul Azizah Afandi (2019) bahwa dana

masjid yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat itu bertujuan supaya perekonomian masyarakat yang kondisinya lemah bisa menjadikan sesuatu ekonomi yang sangat kuat dan juga bisa menghasilkan produksi yang bermanfaat untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan modal usaha kepada masyarakat yang mempunyai kondisi ekonomi lemah agar bisa memiliki usaha dan mengembangkan usaha tersebut dengan tekun. Sebelumnya masyarakat tersebut melakukan pelatihan terlebih dahulu dalam pengembangan usaha yang akan dilakukan.<sup>11</sup>

Menurut penelitian Irfan Rahmad Widiutomo (2018) bahwa potensi dana masjid dalam program pemberdayaan masyarakat baik secara distribusi pemberdayaan konsumtif, dampak yang bisa dirasakan bagi dhuafa mereka terbantu ekonomi dalam hal pembelian sembako dan kebutuhan sekolah anak. Tetapi, program ini bersifat karikatif (bagi-bagi habis). Pada bidang sosial, melalui bantuan beasiswa dan penyediaan sarana belajar dan bisa membantu anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dampak aktivitas pendidikan ini tidak dapat dirasakan langsung tetapi dapat membantu masyarakat pada masa mendatang untuk menjadi jalan keluar dalam menjalani masalah kehidupan. Jadi pemberdayaan yang dilakukan masjid dengan dana yang dimiliki masjid untuk masyarakat itu supaya dapat membantu dan juga mengubah kondisi masyarakat yang kurang berdaya menjadi berdaya dalam artian lain dari *mustahik* menjadi *muzakki*. Dan masyarakat lebih mandiri

---

<sup>11</sup> Fitri Nurul Azizah Afandi, “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.”

dalam memilih dan memiliki kesempatan mengambil keputusan secara bebas.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **“Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Infaq Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin”**. Untuk dapat mengetahui proses pengelolaan dana infak dan pemanfaatannya jika digunakan untuk pemberdayaan ekonomi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana model pengelolaan dana infaq masjid Al-Muhajirin di desa Tenggulang Baru Kabupaten Musi Banyuasin untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat ?
2. Bagaimana pemanfaatan dana infaq masjid Al-Muhajirin di desa Tenggulang Baru Kabupaten Musi Banyuasin untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat ?

---

<sup>12</sup> Irfan Rahmad Widiutomo, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infak Sedekah ( ZIS ) ( Studi Pada Masjid Al-Muhajirin , Kecamatan Lowokwaru , Kota Malang ),” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2018.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model pengelolaan dana infaq masjid Al-Muhajirin di desa Tenggulang Baru Kabupaten Musi Banyuasin untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan dana infaq masjid Al-Muhajirin di desa Tenggulang Baru Kabupaten Musi Banyuasin untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang pengembangan masyarakat islam.
  - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para akademisi terkait pengembangan kegiatan ekonomi islam.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi masyarakat, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang pemanfaatan dana infak masjid dan model pemberdayaan masyarakat masjid.
  - b. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan keilmuan mengenai dana infak masjid untuk pemberdayaan masyarakat islam.

- c. Bagi pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai potensi yang dimiliki dana infak masjid sebagai salah satu alternatif dalam pengembangan masyarakat.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal penelitian merupakan pembahasan secara garis besar yang terdapat dalam proposal ini yang terdiri dari tiga bab diantaranya yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan bab yang didalamnya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI.** Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai grand teori, pengertian masjid dalam pandangan Islam, teori infaq secara umum, pengelolaan dana infak, pemanfaatan dana infak untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian terdahulu dan kerangka teori.

**BAB III METODELOGI PENELITIAN.** Bab ini membahas tentang jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, Jenis dan sumber data yang diperoleh, Lokasi penelitian serta metode pengumpulan data.

**BAB IV PEMBAHASAN.** Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian.

**BAB V PENUTUP.** Bab akhir sebagai penutup, yang didalamnya terdapat rangkuman atau kesimpulan semua pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang direkomendasikan berpacu keseluruhan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir dari penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Grand Theory**

*Grand theory* atau disebut juga dengan teori besar, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yaitu teori kesejahteraan.

###### a. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan atau disebut juga dengan sejahtera memiliki beberapa arti, sejahtera dalam istilah umum berarti menunjukkan keadaan yang baik, sejahtera, dan damai. Dalam ekonomi sejahtera dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan keuntungan benda dalam kebijakan sosial. Kesejahteraan itu dapat dikatakan telah terealisasi apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur seperti kebutuhan dasar bagi semua masyarakat dapat terpenuhi, tingkat perbedaan antara sosial dan ekonomi tidak terlalu mencolok, tingkat inflasi tidak tinggi, dan bekurangnya tingkat pengangguran di masyarakat. Bahwa kesejahteraan itu bukan milik seseorang saja tetapi kesejahteraan itu hak seluruh masyarakat.<sup>13</sup>

Kesejahteraan dalam hal sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam artian lain kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan

---

<sup>13</sup> Kirdi Dipoyudo, “*Keadilan Sosial*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 25-30.

kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesejahteraan secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut pendapat Midley kesejahteraan adalah kondisi manakala kehidupan setiap orang aman dan terpenuhi dalam hal kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Seseorang dikatakan sejahtera apabila mendapatkan perlindungan dari resiko-resiko yang menyiksa kehidupannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah kebahagiaan yang diperoleh sehingga mereka akan merasa aman dan tentram dalam menjalani kehidupan mereka diwaktu yang akan datang.<sup>14</sup>

## **2. Masjid Dalam Pandangan Islam**

### **a. Pengertian Masjid Dalam Pandangan Islam**

Masjid adalah tempat sujud yaitu tempat umat Islam menunaikan ibadah shalat, zikir kepada Allah Swt. Kata masjid menurut kamus bahasa Arab berasal dari kata “*sajada-yasjudu sujudan*” yang berarti sujud yakni *wada'a jabhathahu bil ardi muta'abbidan* (meletakkan dahi kebumi untuk beribadah) masjid berarti tempat sujud yaitu tempat umat Islam menunaikan ibadah shalat, zikir kepada Allah Swt. Secara istilah masjid didefinisikan oleh para ulama diantaranya dikemukakan oleh An-Nasafi bahwa masjid adalah rumah yang dibangun khusus untuk shalat dan beribadah kepada Allah SWT. Selanjutnya menurut Qadhi Iyadh mengemukakan bahwa masjid adalah tempat di muka

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 25-30

bumi yang memungkinkan untuk bersujud dan menyembah kepada Allah SWT.<sup>15</sup>

Menurut Sidi Ghazalba dalam bukunya yang berjudul “Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam” juga mengatakan bahwa masjid adalah tempat untuk bersujud. Sujud adalah pengakuan ibadah lahir dan batin. Pengertian sujud ada dua yaitu secara lahir dan batin. Secara lahir berarti gerak jasmani, sedangkan secara batin berarti pengabdian. Ada lagi pengertian masjid menurut Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Wawasan Al-Quran” bangunan untuk bersujud. Tetapi juga memiliki makna sebagai tempat melaksanakan segala aktifitas manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Pengertian masjid juga dijelaskan oleh Syahidin didalam bukunya yang berjudul “Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid” bahwa masjid adalah sebuah bangunan, tempat ibadah untuk umat Islam, yang digunakan umat sebagai tempat dilangsungkannya shalat berjama’ah.<sup>16</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masjid merupakan tempat untuk melakukan segala macam aktivitas manusia yang mengandung atau mencerminkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT.

### **b. Fungsi Masjid Dalam Pandangan Islam**

Masjid merupakan tempat beribadah dan beri’tikaf orang islam, tetapi masjid juga memiliki fungsi sosial bermasyarakat seperti tempat menjalin

---

<sup>15</sup> Diah Jimiarti, “Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid Dikota Bengkulu” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS), 2022), [http://repository.iainbengkulu.ac.id/10210/1/SEKRIPSI\\_DIAH\\_JIMIARTI\\_NIM\\_1811160005.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/10210/1/SEKRIPSI_DIAH_JIMIARTI_NIM_1811160005.pdf).

<sup>16</sup> Fitri Nurul Azizah Afandi, “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019).

silaturahmi antar sesama umat islam. Ada lagi fungsi masjid yaitu untuk pemberdayaan umat tetapi fungsi ini masih belum berfungsi secara maksimal. Padahal terdapat sembilan fungsi yang dapat diperankan oleh masjid dalam rangka pemberdayaan umat, diantaranya :

- 1) Masjid merupakan tempat kaum muslimin untuk beribadah dan kepada Allah Swt
- 2) Masjid sebagai tempat kaum muslimin untuk beri'tikaf, serta memperbaiki keagamaan sehingga selalu terpelihara kesuciannya
- 3) Masjid adalah tempat bermusyawarah mengenai permasalahan yang timbul dalam masyarakat
- 4) Masjid adalah tempat berkonsultasi dan mencari ketenangan jiwa dalam kesulitan, serta meminta bantuan dan pertolongan
- 5) Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan bersama
- 6) Masjid dengan Majelis Ta'limnya merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan di bidang ilmu pengetahuan
- 7) Masjid sebagai tempat membentuk pemimpin ummat
- 8) Masjid adalah tempat menghimpun dana di kalangan masyarakat
- 9) Masjid adalah tempat melaksanakan kegiatan sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Jimiarti, "Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid Dikota Bengkulu."

### 3. Infaq

#### a. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata “*anfaqo-yunfiq*” yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah Swt. Selain itu, infak juga berarti membelanjakan harta untuk kebaikan di jalan Allah Swt. Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat maupun nonzakat. Infak secara etimologi berarti pemberian harta benda kepada orang lain. Sedangkan secara pengertian terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>18</sup>

Infak tidak mengenal adanya nishab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, Selain itu, infak juga bisa di tasharruf kan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan perorangan ataupun kelompok baik masjid ataupun lembaga seperti pembiayaan administrasi atau pun pemberian bisyarah kepada pengurusnya, karena dana infak bukanlah termasuk barang waqaf yang kekal, dan tidak terdapat akad didalamnya. Dalam pandangan Islam, infak merupakan ibadah sunnah karena mengamalkan sebagian harta untuk sesuatu yang mulia dan diperuntukkan kepada kemaslahatan umat Islam. Infak merupakan salah satu perbuatan yang

---

<sup>18</sup> Ramlan Mardjoned Moh. E. Ayup, Muhsin Mk, “*Manajemen Masjid*” (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 1–12.

amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik didunia dan diakhirat.<sup>19</sup>

Di dalam infaq karena tidak adanya nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum maka infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, tetapi infaq bisa diberikan kepada siapapun seperti kerabat, orang tua, orang fakir dan miskin, anak yatim piatu dan juga orang yang dalam perjalanan. Jadi pengertian infaq itu sendiri adalah pengeluaran yang dilakukan secara suka rela oleh seseorang dan Allah SWT memberikan kebebasan kepada orang yang ingin berinfaq untuk menentukan sendiri jenis harta, berapa jumlah yang akan diinfaqkan sesuai rezeki yang dia peroleh dan sebanyak yang dikehendaknya. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa infaq itu dapat kita berikan kepada siapapun yang artinya infaq berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut syari'at infaq itu sendiri adalah mengeluarkan sebagian harta sesuai perintah dalam Islam yaitu untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada orang terdekat, kedua orang tua, kerabat-kerabat terdekat lainnya.

Telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq terbagi menjadi dua yaitu infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq wajib seperti seperti zakat, nadzar, kafarat dan lain-lain. Adapun infaq sunnah seperti infaq kepada fakir miskin yang sesama umat muslim, infaq kemanusiaan, infaq bencana alam dan lain sebagainya. Terkait dengan infaq Rasulullah SAW bersebada dalam hadits

---

<sup>19</sup> Irfan Nur Hamim, "Pengelola Infak Dilembaga Sosial Pesantren Tebuireng, Malang" (Malang, 2016).

yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: “Ya Allah SWT berikanlah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain: “Ya Allah SWT jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran”.<sup>20</sup>

Dengan demikian dapat peneliti pahami bahwa pengertian infaq menurut etimologi itu adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan kata lain infaq merupakan sesuatu yang beralih ketangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Adapun secara terminologi infaq itu sendiri adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran dalam Islam.

### **b. Hukum Infaq**

Dalam harta yang dikuasai setiap manusia, ada hak untuk dirinya sendiri dan ada pula hak untuk orang lain yang harus dipergunakan dan diinfaqkan. Infaq tidak memiliki batasan dalam pengeluarannya, karena infaq adalah ibadah suka rela yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan dari harta yang dimiliki kepada orang membutuhkan, karena apa yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Az -- Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

---

<sup>20</sup> Dr. Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak* (Kalimedia, 2020), hlm 22-23.

*Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.(Q.S.Az-Zariyat:19)<sup>21</sup>*

Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dalam bentuk materi saja, jika ditinjau dari segi definisinya, infaq adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu dan diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Manusia hanyalah sebagai perantara untuk merawat, mengelola, dan juga mendistribusikan harta tersebut. Salah satunya dengan jalan infaq yakni memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga kemiskinan yang saat ini menjadi masalah sebuah negara akan dapat berkurang.

Adapun dasar hukum penetapan infaq, telah dijelaskan secara rinci didalam Al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berinfaq. Berikut adalah beberapa dari ayat Al-Quran yang mengatur mengenai infaq yaitu:

- 1) Tentang anjuran untuk berinfaq

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 39(QS. Al-Baqarah: 267)*

---

<sup>21</sup> Jimiarti, “Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid Dikota Bengkulu.”

## 2) Tentang ancaman bagi orang yang tidak berinfaq

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
 وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ  
 وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.” 40 (QS. At-Taubah: 34 – 35)<sup>22</sup>*

## 3) Tentang balasan bagi orang yang berinfaq (QS. Al-Baqarah: 261).

Ayat ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Swt mengenai pelipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan Allah Swt dengan tujuan mencari keridoannya. Allah Swt terus melipatgandakan pahala kebaikan itu sampai tujuh ratus kali lipat atau lebih bagi siapa yang dia kehendaki sesuai tingkat keimanan dan keikhlasan hati orang yang berinfaq. Karena sesungguhnya karunia Allah Swt Maha Luas dan sangat banyak bahkan lebih banyak dari makhluk-Nya, dan Allah Swt Maha Mengetahui siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya.

<sup>22</sup> QS. At-Taubah: 34 – 35 dan terjemahnya

4) Tentang penetapan dana infaq (QS. Ali Imran: 134).

Berdasarkan firman Allah Swt tersebut dijelaskan bahwa infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik disaat harta dalam keadaan lapang maupun sempit.

5) Tentang pendistribusian infaq (QS. Al-Baqarah: 215).

Dari ayat tersebut dijelaskan perintah Allah Swt untuk memberikan infaq, adapun infaq pada ayat di atas bersifat umum. nafaqah atau infaq dapat diberikan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan.

**c. Macam-Macam Infaq**

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut :<sup>23</sup>

1) Infaq wajib

Infaq wajib berarti mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib seperti:

- a) Membayar zakat, Islam menganjurkan kepada mereka yang memiliki harta sudah mencapai jumlah tertentu dan waktu yang sudah ditentukan agar mensucikan diri dengan membayar zakat.
- b) Membayar mahar, Islam memberikan petunjuk bagi mereka yang akan membayar mahar, agar menjadi sah suatu perjanjian (ikatan).
- c) Menafkahi istri, Islam mewajibkan kepada seorang suami untuk memberi belanja kepada istri dan anak-anaknya jika ia mempunyai

---

<sup>23</sup> Irfan Nur Hamim, "Pengelola Infak Dilembaga Sosial Pesantren Tebuireng, Malang."

harta, atau pergi ke penguasa mengadukan kefakiran dan kebutuhannya.

- d) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah, Allah Swt memerintahkan kepada hamba-Nya, apabila apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, hendaklah ia memberinya tempat tinggal di dalam rumah hingga iddahnya habis. Dan diberikan nafkah sesuai dengan kemampuan.<sup>24</sup>

## 2) Infaq sunnah

Infaq sunnah berarti mengeluarkan harta dengan niat sedekah atau dengan kata lain menunjuk pada harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai wajib seperti:

- a) Infaq untuk jihad yaitu memberikan harta yang dimiliki untuk kebaikan berjuang di jalan Allah Swt.
- b) Infaq kepada yang membutuhkan, seperti memberi uang kepada fakir miskin atau menolong orang yang terkena musibah dan lain sebagainya.

## 3) Infaq mubah

Infaq mubah berarti mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.

## 4) Infaq haram

Infaq haram berarti mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah Swt seperti:

---

<sup>24</sup> Muhammad bin Ahmad, *Manajemen Islam Harta Dan Kekayaan* (Solo: Intermedia, 2002).

a) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 36 dijelaskan bahwa:

*“Sesungguhnya orang-rang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan kedalam jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”.*

b) Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah Swt.

#### **d. Rukun Dan Syarat Infaq**

Dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur dalam infaq tersebut disebut rukun, dimana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut harus memenuhi syarat yang diperlukan juga. Dalam infaq ada 4 rukun yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Penginfaq (*Munfiq*), adalah orang yang berinfaq tersebut harus memenuhi syarat seperti:
  - a) Memiliki apa yang diinfaqkan
  - b) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
  - c) Dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya

---

<sup>25</sup> Dr. Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, hlm28-29.

- d) Tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- 2) Orang yang diberi infaq, dengan syarat sebagai berikut:
- a) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin makan infaq tidak ada.
  - b) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada diwaktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing.
- 3) Sesuatu yang diinfaqkan. Maksudnya adalah orang yang diberi infaq oleh penginfaq harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Benar-benar ada.
  - b) Harta yang bernilai.
  - c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air disungai, ikan di laut dan burung di udara.
  - d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.

- 4) Ijab dan Qabul. Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab dan qabul yang ditunjukkan oleh pemberi harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu atau aku berikan kepada pun atau juga yang serupa dengan itu, sedangkan yang diberi infaq berkata: Ya aku terima.

**e. Hikmah dan Manfaat Infaq**

Menurut Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)” dijelaskan hikmah dan manfaat infak antara lain yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Menyucikan harta. Pada dasarnya zakat dan infaq tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuknya harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki tanpa sengaja. Dikhawatirkan jika terdapat harta orang lain bercampur dengan harta yang dimiliki maka harta yang dimiliki menjadi tidak berkah atau bahkan dapat menjadi haram, sehingga perlu untuk menyucikan harta melalui zakat dan infaq.
- 2) Menyucikan jiwa pemberi zakat dan infaq dari sifat kikir (bakhil). Selain menyucikan jiwa, zakat dan infaq juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (bakhil).
- 3) Membersihkan jiwa penerima zakat dan infaq dari sifat dengki. Dengan menyalurkan sebagian harta kekayaan kepada orang yang kurang mampu diharapkan manusia dapat terbuka hati nuraninya,

---

<sup>26</sup> Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).

bahwa kecemburuan dan kedengkian tidak perlu dihidupkan didalam hati.

- 4) Membangun masyarakat yang lemah. Dengan adanya zakat, infaq, dan sedekah dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu, agar setiap umat muslim di dunia ini memiliki kehidupan yang layak.

Dengan demikian sebaik-baiknya umat adalah orang yang banyak manfaatnya atau kebbaikannya kepada orang lain. Menurut Islam ciri manusia yang mempunyai sifat sosial yaitu kepentingan pribadi mereka diletakkan dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial khususnya makhluk yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Dilihat dari pengertian infaq sendiri adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, Allah SWT memberikan kebebasan pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaki. Infaq mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat esensial yaitu bahwa islam mengetahui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa didalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggung jawab sosial atau dalam kata lain bahwa Islam dengan ajarannya sangat menjaga keseimbangannya antara maslahat pribadi dan maslahat sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Dr. Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, hlm 30.

#### 4. Pengelolaan Dana Infak

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>28</sup>

Dalam memberikan rezeki atau menginfakkan harta kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah SWT adalah menjadi dasar dalam prosedur pengelolaan dana infak. Syarat-syarat pengelolaan dana infak tidak jauh sama dengan pengelolaan zakat dan sedekah harus sesuai dengan ketentuan syariah yang harus memiliki syarat-syarat mengelola dana ZIS adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Islam (muslim)
- b) Mukallaf
- c) Memiliki sifat amanah dan jujur
- d) Mengerti dan memahami hukum-hukum mengenai ZIS agar mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS
- e) Mampu melaksanakan tugas.<sup>29</sup>

Pengelolaan berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam mengelola masjid perlu mendapatkan perhatian dalam mengelola keuangan. Manajemen masjid perlu mengatur dan mengelola segala kegiatan yang ada di masjid. Hal tersebut harus direncanakan dengan

---

<sup>28</sup> Syaifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis Dan Praktis* (Yogyakarta: Deepublish, 2014).

<sup>29</sup> Fitri Nurul Azizah Afandi, "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat."

baik melalui manajemen keuangan. Manajemen keuangan masjid harus mencakup hal-hal berikut yaitu:

- a. Rencana anggaran belanja dan pendapatan dan belanja masjid yang memuat ikhtisar kondisi keuangan tahunan masjid
- b. Teknik pelaksanaan anggaran atau tata cara penggunaan anggaran yang tertib secara administrasi keuangan agar disiplin anggaran dapat terwujud
- c. Buku kas dan catatan keuangan lainnya, setiap transaksi harus menggunakan buku kas. Terdapat dua jenis buku kas yaitu buku kas kecil dan buku kas besar. Buku kas besar adalah bagian dari saldo tunai yang tidak langsung digunakan dalam transaksi harian. Sedangkan buku kas kecil merupakan sejumlah uang tunai yang dicadangkan untuk membayar pengeluaran dalam jumlah kecil.<sup>30</sup>

## **5. Pemanfaatan Dana Infaq Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

### **a. Pemanfaatan Dana Infak**

Pemanfaatan adalah proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu. Dalam pemanfaatan dana infak harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang dijalan Allah SWT. Menurut Nani Hamdani sasaran pemanfaatan dana infak yang dilakukan secara umum yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan memberikan dana infak kepada delapan golongan asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, sabilillah, dan ibnu sabi).

---

<sup>30</sup> Rizqi Anfanni Fahmi, "Manajemen Keuangan Masjid Di Kota Yogyakarta," *Al Tijary Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, Vol.3, No. 1 (2017).

- 2) Dalam bentuk kemanusiaan yaitu dengan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan seperti orang dalam kesulitan, orang yang terkena bencana alam, dan lain sebagainya.
- 3) Dalam bentuk pendidikan yaitu dengan memberikan sumbangan dana pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat bersekolah.
- 4) Dalam bentuk kesehatan yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu
- 5) Dalam bentuk pengembangan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dijadikan sebagai modal usaha.<sup>31</sup>

## **2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai kemakmuran masyarakat melalui bantuan dana infak untuk usaha produktif sehingga penerimaan dana infak sanggup meningkatkan pendapatan dan membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas bantuan yang didapatnya. Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah konsep pemberdayaan yang memberikan perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya manusia melalui masjid untuk kesejahteraan masyarakat Islam.<sup>32</sup>

Infak merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan ibadah yang bercorak sosial ekonom, bahkan infak merupakan salah satu solusi untuk

---

<sup>31</sup> Fitri Nurul Azizah Afandi, "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat."

<sup>32</sup> Fitri Nurul Azizah Afandi.

memecahkan proplematika kemiskinan dalam masyarakat, mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi antara orang miskin dan kaya, serta dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup lainnya. Bagi kebanyakan masjid, penyaluran dana infak lebih banyak disalurkan secara tunai kepada *muallaf, ghorimin, fakir, miskin, amilin, riqab, sabilillah dan ibnu sabil*. Tetapi manfaat penyaluran dan secara tunai lebih sedikit dibandingkan dengan dana yang disalurkan untuk membiayai program pemberdayaan yang banyak berkaitan dengan program sosial, kemanusiaan, pemodaln usahah produktif, penyuluhan sosial ekonomi, pembangunan sarana ibadah dan perawatan kesehatan dan sebagainya.<sup>33</sup>

Pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun apabila peminjam tidak memiliki kemampuan dalam hal pengembalian dana bantuan tersebut maka peminjam tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya dalam hal mengembalikan dana bantuan karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.<sup>34</sup>

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh rakyat kelas bawah itu sendiri maupun oleh orang lain, karena mereka yang ada di lapisan atas (elit kekuasaan) yang merasa terpanggil untuk memperjuangkan nasib rakyat kelas bawah. Kaum muslim itu sendiri itu yang harus mampu mewujudkan dengan

---

<sup>33</sup> Nikmatul Muafiroh, "*Pengelolaan Dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Persepektif Hukum Islam*" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

<sup>34</sup> M. Arif Mufraini, "*Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Mengembangkan Jaringan*", (Jakarta: Kencana, 2006).

pertolongan allah dan yang terpenting adalah kemampuan untuk merubah keadaan diri sendiri. Semua itu juga dapat diwujudkan dengan membukak dan menghidupkan usaha bisnis serta menggelutinya dengan tekun. Secara teoritis, pemberdayaan masyarakat dijalankan tidak hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki daya terbatas agar dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian. Sehingga inti pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan, mempercepat potensi atau daya dan terciptanya kemandirian.<sup>35</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Amarullah Hayatudin, Arif Rijal Anshori (2021) <sup>36</sup>	Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid Al-Istiqomah Kabupaten Bandung Barat	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam hal model pengelolaan yaitu penelitian ini juga membahas tentang pengelolaan infak yang berada di Masjid	Penelitian ini menjelaskan rancangan model untuk pengelolaan zakat, infak dan shadaqah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan fokus yang diarahkan pada realitas sosial yang

<sup>35</sup> Fitri Nurul Azizah Afandi, "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat."

<sup>36</sup> Amullah Hayatudin and Arif Rijal Anshori, "Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infak Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7, No. 2 (2021): 661–68, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>.

				berubah dan institusi sosial.
2.	Arin Setiyowat (2017) <sup>37</sup>	Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazimu Surabaya)	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang model pemberdayaan ekonomi	Penelitian ini lebih diarahkan dalam menganalisis pengelolaan dan peran dana ziswaf dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sistem pengelolaan serta penyaluran dan ZISWAF Kota Surabaya yang mengalokasikan penerimaan dana ZISWAF dari para muzaki untuk di alokasikan 100% untuk didistribusikan kepada para mustahik dengan berbagai bentuk baik konsumtif maupun produktif yang berimbang pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

<sup>37</sup> Jurnal Masharif, Arin Setiyowati, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazizmu Surabaya)," Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1 (2017).

3.	Nikmatul Muafiroh (2010) <sup>38</sup>	Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang infak	Objek dan fokus penelitian hanya dilakukan pada infaq jumat masjid bukan pada sumber dana masjid lain.
4.	Nani Hamdani Amir (2023) <sup>39</sup>	Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekolah Al – Fityan (Studi Yayasan Al – Fityan School Cabang Gowa)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam hal membahas tentang pengelolaan dana infak	Objek dan fokus penelitian mengenai pengelolaan dana infaq dan sedekah dari orang tua pada sekolah bukan pada pengelolaan dan pemanfaatan dana infaq masjid seperti pada penelitian yang akan dilakukan.
5.	Eko Waluyo (2017) <sup>40</sup>	Strategi Pengelolaan Dana Masjid pada Masjid Agung Darussalam Purbalingga	Persamaannya yaitu tempat penelitian yang dilakukan di Masjid	Objek dan fokus penelitian yang hanya membahas mengenai strategi pengelolaan dana masjid saja tidak membahas mengenai pemanfaatan dari

<sup>38</sup> Muafiroh, “Pengelolaan Dan Pendistribusian Infak Jum’at Masjid Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Persepektif Hukum Islam,”

<sup>39</sup> Nani Hamdani. Amir, “Pengelolaan Dana Infak Dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al-Fityan Gowa”, Vol.5, No. 4 (2023): 1690–95.

<sup>40</sup> Waluyo Eko, “Strategi Pengelolaan Dana Masjid Pada Masjid Agung Darussalam Purbalingga,” Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017.

				dana infaq seperti pada penelitian yang akan dilakukan.
6	IR Widiutomo (2018) <sup>41</sup>	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infak Sedekah ( ZIS ) ( Studi Pada Masjid Al-Muhajirin , Kecamatan Lowokwaru , Kota Malang )	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemberdayaan masyarakat melalui infak	Penelitian ini fokus kesemua bentuk ZIS baik zakat, infak dan sedekah.
7	Asep Suryanto, Asep Saepulloh (2016) <sup>42</sup>	Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya	Persamaannya yaitu dalam proses model pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penelitian ini hanya fokus dengan potensi masjid dan pemberdayaan masjid, bukan fokus pada infak masjid
8	Ifan Nur Hamim (2016) <sup>43</sup>	Manajemen Pengelolaan Infak Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuieng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)	Persamaan penelitian ini yaitu penggunaan topik pembahasan mengenai pengelolaan dana infak	Penelitian ini fokus pada objek dan tinjauan teori yang digunakan

<sup>41</sup> IR Widiutomo, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infak Sedekah ( ZIS ) ( Studi Pada Masjid Al-Muhajirin , Kecamatan Lowokwaru , Kota Malang )," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018.

<sup>42</sup> Asep Saepulloh Asep Suryanto, "Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya", Vol. 5, No. 2 (2016): 150–76.

<sup>43</sup> Ifan Nur Hamim, "Manajemen Pengelolaan Infak Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuieng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).


9	Wafi Ammalul Setiyadi (2023) <sup>44</sup>	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Infaq Kencleng : Penelitian Pada Lingkungan Masjid Nurul Ulum Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melakukan pemberdayan program infaq	Penelitian ini lebih fokus terhadap strategi pemberdayaan program infaq kencleng dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sistem tata kelola program infaq dan perubahan sosial, perubahan ekonomi masyarakat setelah adanya program infaq kencleng.
10	Azqiyatul Mu'takhirah dan Nurlaeli (2018) <sup>45</sup>	Strategi Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik Di Banyumas Tahun 2010-2014	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan ekonomi mustahik dari dana infak	Penelitian ini lebih fokus kepada strategi lembaga amil zakat infak dan sedekah dalam mengatasi pemberdayaan perekonomian mustahik di Banyumas

<sup>44</sup> Wafi Ammalul Setiyadi, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Infaq Kencleng : Penelitian Pada Lingkungan Masjid Nurul Ulum Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang", (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).

<sup>45</sup> Azqiyatul Mu'takhirah and Ida Nurlaeli, "Strategi Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik Di Banyumas Tahun 2010-2014," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2018): 35, <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i1.3711>.

### C. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan manfaat dari tujuan dan kajian teori yang telah dijelaskan. Selanjutnya akan diuraikan kerangka berpikir mengenai Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Infaq Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. Kerangka pemikiran yang dapat disusun ialah sebagai berikut :



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode atau pendekatan dalam penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dan hasil dalam penelitian dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Berupaya mendeskripsikan sesuai dengan fokus penelitian dan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengguna pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami, menafsirkan makna peristiwa, situasi sosial, tingkah laku manusia dan latar belakang alamiah secara holistik kontekstual. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>46</sup>

Penelitian kualitatif terdapat banyak metode salah satunya adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret suatu sosial yang akan diteliti secara menyeluruh luas dan mendalam. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan angka dan hasil

---

<sup>46</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).

penelitiannya berdasarkan apa yang didapat dilapangan dari proses observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Penelitian deskriptif meliputi penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu, penelitian yang menggambarkan pengguna fasilitas masyarakat, penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan dan penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih.<sup>47</sup>

## **B. Sumber data**

Sumber data ialah subjek di mana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa sumber data yakni data primer dan data sekunder.

### **1. Data primer**

Data primer ialah data pokok dalam sebuah penelitian. Data primer yaitu data yang diambil dan dihimpun oleh peneliti.<sup>48</sup> Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data ada pengumpulan data baik melalui wawancara, observasi dan juga laporan berupa dokumen yang kemudian di olah lagi oleh peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat dan masyarakat yang bekerja sebagai petani karet.

### **2. Data sekunder**

Data sekunder ialah data yang di kumpulkan oleh sumber lain yang bersifat tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. sumber

---

<sup>47</sup> Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Tim CV Jejak, 2018).

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

data sekunder dapat diperoleh dari sumber yang telah ada seperti : buku, jurnal, internet, majalah dan juga penelitian penelitian sebelumnya.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat melalui dana infaq masjid.

### D. Responden Penelitian

Responden penelitian yaitu orang atau subjek yang dipanggil untuk memberikan tanggapan jawaban dari suatu penelitian. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan proses wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Kriteria dari responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria dari responden yang memberi infaq dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**

#### **Kriteria Responden Pemberi infaq**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Pekerjaan</b>
1.	Ade Mansurudin	47 Tahun	Ketua pengurus masjid
2.	Ari Vindi Iswanto	27 Tahun	Bendahara masjid
3.	M. Damar H	28 Tahun	Sekretaris masjid
4.	Tukidi Nursalim	55 Tahun	Petani kelapa sawit
5.	Sartini	58 Tahun	Petani kelapa sawit
6.	Syaifudin	29 Tahun	Petani kelapa sawit
7.	Nur Teguh	26 Tahun	Buruh

8.	Supardiono	54 Tahun	Petani kelapa sawit
9.	Haryadi	35 Tahun	Petani kelapa sawit
10.	Suhendri	24 Tahun	Petani kelapa sawit
11.	Andika	28 tahun	Buruh
12.	Alwi Gugus Prastianto	28 Tahun	Buruh
13.	Misbahudin	57 Tahun	Petani kelapa sawit
14.	Suparjo Idris	53 Tahun	Petani kelapa sawit
15.	Boniman	51 Tahun	Petani kelapa sawit
16.	Samin	58 Tahun	Petani kelapa sawit
17.	Armansyah, M.Pd	30 Tahun	Pendamping Keamanan Program BSI
18.	Sukanto	56 Tahun	Petani kelapa sawit
19.	M Ali Nafiyah	24 Tahun	Wiraswasta
20.	Triwono	53 Tahun	Petani kelapa sawit
21.	Imron	47 Tahun	Petani kelapa sawit
22.	Suranto	51 Tahun	Petani kelapa sawit
23.	Ali Fikri	74 Tahun	Petani kelapa sawit
24.	Agus Taha	48 Tahun	Petani kelapa sawit
25.	Masngud Rudi	50 Tahun	Petani kelapa sawit

2. Kriteria dari responden yang menerima infaq dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**

**Kriteria Responden Penerima Infaq**

No	Nama	Umur	Golongan Infaq
1.	Darmantowo	61 Tahun	Fakir Miskin
2.	Fitri Yani	14 Tahun	Anak Yatim
3.	Lia Agustina	17 Tahun	Anak Yatim
4.	Riyani	34 Tahun	Fakir Miskin

5.	Afifah	14 Tahun	Anak Yatim
6.	Ana	35 Tahun	Fakir Miskin
7.	Fatimah	48 Tahun	Fakir Miskin
8.	Marni	43 Tahun	Fakir Miskin
9.	Suyik	35 Tahun	Fakir Miskin
10.	Jaleha	40 Tahun	Fakir Miskin
11.	Suryadi	46 Tahun	Fakir Miskin
12.	Dea Ananda	15 Tahun	Anak Yatim
13.	Lio Pratama	13 Tahun	Anak Yatim
14.	Sukarmin	22 Tahun	Anak Yatim
15.	Adi Suganda	18 Tahun	Anak Yatim
16.	Yusnita Sari	21 Tahun	Anak Piatu
17.	Mita Amelia	14 Tahun	Anak Piatu
18.	Anggita Della	19 Tahun	Anak Yatim Piatu
19.	Rani Angela	20 Tahun	Anak Yatim Piatu
20.	Bakri	87 Tahun	Penerima Kain Kafan
21.	Maimuna	58 Tahun	Penerima Kain Kafan
22.	Sahidah	60 Tahun	Penerima Kain Kafan
23.	Tarno	90 Tahun	Penerima Kain Kafan
24.	Ali Akbar	83 Tahun	Penerima Kain Kafan

#### **E. Teknik pengumpulan data**

Metode dalam pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, secara instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi

sistematis dan lebih mudah.<sup>49</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi ialah aktivitas memperhatikan informan serta menyalin informasi dengan menyeluruh mengenai unsur yang terlihat dalam suatu gejala ataupun gejala gejala didalam objek penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui pengamatan, dengan di sertai pencatatan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>50</sup>

Metode observasi atau pengamatan yang di lakukan ialah metode memperoleh informasi yang mewajibkan penulis turun langsung ke lapangan mempelajari perihal yang berhubungan mengenai benda benda, informan, lokasi, kegiatan, waktu peristiwa, waktu, tujuan, serta emosi.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengetahui makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan dilakukannya wawancara, maka peneliti akan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai partisipan dalam menjabarkan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana dalam hal ini tidak dapat ditemukan dalam observasi.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis berupa wawancara terstruktur,

---

<sup>49</sup> Ridwan, “*Statistika Untuk Lembaga Dan Instansi Pemerintah/Swasta*” (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.

<sup>50</sup> Abdurrahman Fatoni, “*Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*” (Jakarta: PT Rinekha Cipta, 2006), 104.

yaitu penulis menggunakan pedoman wawancara dengan menyiapkan instrument penelitian berupa daftar pertanyaan.<sup>51</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk memperoleh data dengan melihat atau mencatat data yang sudah tersedia, berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen dan sebagainya. Data yang diperoleh dari cara dokumentasi merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.<sup>52</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah proses mencari, menyusun sistematis data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya.<sup>53</sup> sehingga mudah dipahami. Analisis data diartikan sebagai mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam satu satuan uraian dasar. Setelah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin kemudian analisa data tersebut kualitatif. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal utama, focus pada hal-hal yang

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*.

<sup>52</sup> Sugiyono.

<sup>53</sup> Iis Prasetyo, "Teknik Analisis Data Dalam Research and Development," Jurusan PLS FIP Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

penting, mencari tema dan polanya.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan memfokuskan pada model pemberdayaan masyarakat melalui dana infaq masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.

## 2. Penyajian Data

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melihat sebuah tayangan membantu kita untuk memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah melalui tahap-tahap diatas, maka selanjutnya dari analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang di dapat selama proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longar dan tetap terbuka sehingga kesimpulannya semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskriptif Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru**

Desa Tenggulang Baru merupakan desa yang berada di kecamatan Babat Supat kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Indonesia. Desa Tenggulang Baru adalah desa yang berbatasan langsung dengan desa Tabuan Asri yang berada di kabupaten Banyuasin. Desa Tenggulang Baru ini juga merupakan suatu desa yang letaknya sangat jauh dari ibu kota kabupaten, yang berjarak sekitar 100 km dari kota kabupaten. Di desa ini mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani atau pekebun kelapa sawit. Desa Tenggulang Baru memiliki beberapa bangunan masjid karena di desa tersebut penduduknya banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini yang menjadikan alasan di desa tersebut banyak terdapat bangunan masjid sebagai tempat beribadah bagi umat Islam. Salah satu masjid yang ada di desa Tenggulang baru yaitu masjid Al-Muhajirin. Masjid ini merupakan masjid yang termasuk kategori masjid besar karena berada pada tingkat kecamatan dan diajukan melalui Kepala Kantor Urusan Agama setempat kepada Camat.<sup>55</sup>

Masjid Al-muhajirin yang berada di desa Tenggulang Baru kecamatan Babat Supat kabupaten Musi Banyuasin ini awal mula berdirinya masjid ini yaitu pada tahun 1999. Masjid ini merupakan masjid yang dibangun dari

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 4 Maret 2024.

transmigrasi pemerintahan. Penduduk yang pertama kali datang ke desa tersebut dan akan menempati desa Tenggulang Baru mereka sudah menemukan sebuah bangunan masjid yang berbentuk panggung dimana bangunan tersebut dibangun dari kayu oleh pihak transmigrasi pemerintahan. Bangunan masjid yang terbuat dari kayu ini tidak akan bertahan lama atau non permanen, salah satu penduduk yang baru menempati desa Tenggulang Baru ini berinisiatif untuk memperbaiki bangunan masjid Al-Muhajirin.

Suparjo Idris merupakan penduduk baru desa Tenggulang Baru pada waktu itu, Suparjo melihat bangunan masjid yang sudah lama ini pasti akan ada masanya dan pasti akan mengalami perubahan. Suparjo berinisiatif untuk memperbaiki bangunan masjid tersebut supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya, Dia meminta pendapat penduduk yang lain dan juga pihak yang mengurus masjid tersebut untuk dilakukan perbaikan. Pendapat yang diajukan oleh Suparjo disetujui oleh Dewan Dakwah. Selanjutnya pada tahun 2005 Suparjo mengajukan sebuah proposal yang berisi tentang izin untuk melakukan perbaikan bangunan masjid Al-Muhajirin di desa Tenggulang Baru kepada Dewan Dakwah Jakarta, proposal yang diajukan oleh Suparjo tersebut mendapatkan hasil yang sangat baik, Dewan Dakwah Jakarta menyetujui isi dari proposal yang diajukan oleh penduduk desa Tenggulang Baru.<sup>56</sup> Setelah mendapatkan persetujuan untuk memperbaiki masjid, maka penduduk desa Tenggulang Baru langsung melakukan gotong royong untuk melakukan

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 4 Maret 2024.

perbaikan pada masjid Al-Muhajirin. Mereka membongkar bangunan masjid yang terbuat dari kayu tersebut dan akan mengganti bangunannya dengan menggunakan batu. Setelah melakukan pembongkaran masjid dilakukanlah peletakan batu pertama sebelum membangun bangunan masjid lagi. Peletakan batu pertama ini dilakukan oleh Bupati Musi Banyuasin yaitu Bapak Alex Noerdin. Selanjutnya pembangunan masjid dilakukan oleh masyarakat desa itu untuk menghasilkan masjid yang tahan lama atau permanen. Seluruh masyarakat yang ada di desa Tenggulang Baru mereka berpartisipasi dan ikut andil untuk melakukan pembangunan masjid Al-Muhajirin dengan konsep dan bentuk terbaru.

Dana untuk pembangunan masjid Al-Muhajirin ini 80% dana di dapat dari pengajuan proposal kepada Dewan Dakwah dan sebagian dana lainnya dari masyarakat di desa tersebut. Tanah tempat di bangunnya bangunan masjid Al-Muhajirin merupakan tanah yang diwakafkan oleh Syekh Al-Mutawa. Karena masjid tersebut merupakan tanah wakaf dari Syekh Al-Mutawa maka di dinding bangunan masjid diukir tulisan yaitu masjid Abdullah Ali Mutawwa 16 yang berarti pewakafnya.<sup>57</sup> Akhirnya pada tahun 2006 masjid Al-Muhajirin selesai dibangun dengan bentuk dan konsep bangunan yang berbeda dari sebelumnya, bahwa dulu bangunan masjid itu terbuat dari kayu tetapi sekarang bangunan masjid Al-Muhajirin terbuat dari batu. Dengan berdirinya masjid ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat di sekitar masjid tersebut untuk

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 4 Maret 2024.


melakukan shalat, pengajian dan masih banyak lagi kegiatan yang mereka lakukan di masjid Al-Muhajirin desa Tenggulang Baru Kecamatan Bapat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.

## 2. Struktur Organisasi Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru

Struktur organisasi masjid Al-Muhajirin dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

**Tabel 4.1**

**Struktur Organisasi Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru**



Bidang idarah dalam struktur masjid adalah bidang yang kegiatannya dalam pengelolaan masjid yang menyangkut tentang perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan. Dalam struktur kepengurusan masjid, khususnya bidang idarah, selain dikepalai oleh ketua atau kordinator bidang imarah, jika memungkinkan dapat dibantu oleh seksi-seksi seperti seksi perencanaan, seksi administrasi dan seksi dokumentasi.

Bidang imarah dalam struktur organisasi masjid adalah bidang yang kegiatannya untuk memakmurkan masjid sebagai tempat peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam (PHBI), dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam bidang imarah dibentuk seksi-seksi yang bertugas dalam bidang peribadatan, seksi bidang pendidikan dan keterampilan, seksi bidang peringatan hari besar Islam (PHBI) dan dakwah, seksi bidang sosial kemasyarakatan seperti Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) dan wakaf, dan juga seksi dalam hal remaja masjid dan lain sebagainya.

Bidang ri'ayah dalam struktur organisasi masjid adalah bidang yang kegiatannya bertugas dalam hal pemeliharaan masjid. Dalam bidang ri'ayah ini dapat dibentuk seksi-seksi seperti seksi pemeliharaan bangunan dan kebersihan masjid, seksi dalam bidang peralatan dan perlengkapan, seksi bidang lingkungan dan pertamanan masjids, dan seksi keamanan. Dalam bidang ri'ayah ini bisa juga dibentuk seksi-seksi bagian lain sesuai dengan kebutuhan masjid tersebut.

**3. Data Pemberi Dan Penerima Program Infak di Masjid Al-Muhajirin  
Desa Tenggulang Baru**

**Tabel 4.2**

**Data Pemberi infaq di Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>
1.	Ade Mansurudin	Ketua pengurus masjid
2.	Ari Vindi Iswanto	Bendahara masjid
3.	M. Damar H	Sekretaris masjid
4.	Tukidi Nursalim	Petani kelapa sawit
5.	Sartini	Petani kelapa sawit
6.	Syaifudin	Petani kelapa sawit
7.	Nur Teguh	Buruh
8.	Supardiono	Petani kelapa sawit
9.	Haryadi	Petani kelapa sawit
10.	Suhendri	Petani kelapa sawit
11.	Andika	Buruh
12.	Alwi Gugus Prastianto	Buruh
13.	Misbahudin	Petani kelapa sawit
14.	Suparjo Idris	Petani kelapa sawit
15.	Boniman	Petani kelapa sawit
16.	Samin	Petani kelapa sawit
17.	Armansyah, M.Pd	Pendamping Keamanan Program BSI
18.	Sukanto	Petani kelapa sawit
19.	M Ali Nafiyah	Wiraswasta
20.	Triwono	Petani kelapa sawit
21.	Imron	Petani kelapa sawit
22.	Suranto	Petani kelapa sawit
23.	Ali Fikri	Petani kelapa sawit

24	Agus Taha	Petani kelapa sawit
25	Masngud Rudi	Petani kelapa sawit

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang memberikan infak di masjid Al-Muhajirin yaitu sebanyak 25 penduduk, dari jumlah penduduk tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata yang memberikan infak itu bergolongan laki-laki karena mereka sebagai kepala keluarga makanya di data banyak ditulis golongan laki-laki, dan juga kegiatan infak masjid itu dilaksanakan pada hari jumat saat mereka melakukan shalat jum'at. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk desa Tenggulang Baru yang memberikan infak mereka bekerja sebagai petani kelapa sawit.

**Tabel 4.3**

**Data Penerima Infaq Masjid di Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru**

No	Nama	Golongan Infaq
1.	Darmantowo	Fakir Miskin
2.	Fitri Yani	Anak Yatim
3.	Lia Agustina	Anak Yatim
4.	Riyani	Fakir Miskin
5.	Afifah	Anak Yatim
6.	Ana	Fakir Miskin
7.	Fatimah	Fakir Miskin
8.	Marni	Fakir Miskin
9.	Suyik	Fakir Miskin

10.	Jaleha	Fakir Miskin
11.	Suryadi	Fakir Miskin
12.	Dea Ananda	Anak Yatim
13.	Lio Pratama	Anak Yatim
14.	Sukarmin	Anak Yatim
15.	Adi Suganda	Anak Yatim
16.	Yusnita Sari	Anak Piatu
17.	Mita Amelia	Anak Piatu
18.	Anggita Della	Anak Yatim Piatu
19.	Rani Angela	Anak Yatim Piatu
20.	Bakri	Penerima Kain Kafan
21.	Maimuna	Penerima Kain Kafan
22.	Sahidah	Penerima Kain Kafan
23.	Tarno	Penerima Kain Kafan
24.	Ali Akbar	Penerima Kain Kafan

Program masjid Al-Muhajirin desa Tenggulang Baru pada tabel 4.3 yaitu masjid memberikan dana infak ke masyarakat di desa tersebut. Dana infak yang diberikan itu kepada mereka yang benar-benar untuk diberikan bantuan, seperti golongan orang fakir miskin, anak yatim piatu, dan juga dana infak diberikan kepada orang yang sudah meninggal dalam bentuk pemberian kain kafan dan segala yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal tersebut.

## **B. Hasil Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di desa Tenggulang Baru dari tanggal 4 Maret 2024 sampai 11 Maret 2024, di desa tersebut peneliti pertama kali melakukan wawancara dengan pengurus masjid Al-Muhajirin untuk mengetahui model pengelolaan dana infak dan dari dana infak yang didapat tersebut dimanfaatkan untuk program apa saja. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pengurus masjid, selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara kepada setiap penduduk di desa Tenggulang Baru dengan mendatangi rumah mereka satu persatu dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan masyarakat disana pada suatu tempat. Sebab, masyarakat di desa tersebut sibuk untuk mengurus apa yang menjadi pekerjaan mereka sehari-hari yaitu sebagai petani atau pekebun kelapa sawit.

### **1. Model Pengelolaan Dana Infaq Masjid Al-Muhajirin Di Desa Tenggulang Baru**

Pengelolaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dalam kegiatan tersebut melakukan pengelolaan masjid, pengelolaan dalam masalah keuangan. Dalam hal keuangan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam masjid dan perlu untuk mendapatkan perhatian yang khusus. Masjid perlu adanya manajemen masjid untuk mengatur dan mengelola semua kegiatan yang ada di masjid itu sendiri seperti dalam mengelola dana infak masjid.

#### **a. Rencana pengelolaan dana infak masjid**

Rencana pengelolaan dana infak masjid sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Ade selaku ketua pengurus masjid dan pernyataan beberapa masyarakat yang memberikan infak salah satunya yaitu Bapak Tukidi yang bekerja sebagai petani kelapa sawit. Yang menyatakan bahwa:

*“Dana infak yang didapat dari masyarakat di desa Tenggulang Baru di masjid Al-Muhajirin, kami selaku pengurus masjid disini sudah memiliki rencana dengan melakukan diskusi dan kesepakatan bahwa dana tersebut akan dikelola dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dan juga dana infak yang didapat itu akan digunakan untuk kebutuhan oprasional masjid Al-Muhajirin ini.”*<sup>58</sup>

*“Ya ada, saya sebagai pemberi infak di masjid Al-Muhajirin melakukan diskusi dengan pengurus masjid dan pemberi infak lainnya bahwa pengurus masjid mengatakan ada perencanaan dalam pengelolaan dana infak seperti perencanaan bantuan kepada fakir miskin kemudian bantuan orang sakit atau dana yang sifatnya untuk kemaslahatan masyarakat.”*<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara dengan pengurus masjid dan masyarakat yang memberikan infak di masjid bahwa dalam pengelolaan dana infak masjid akan mengelola dana infak tersebut dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan seperti bantuan fakir miskin, bantuan kepada anak yatim piatu, bantuan

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Tukidi Nursalim Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 6 Maret 2024.

kepada orang sakit dengan cara meminjamkan alat transportasi masjid untuk mereka berangkat ke rumah sakit. Dan juga dana infak tersebut akan digunakan untuk kebutuhan dalam oprasional masjid Al-Muhajirin

b. Pelaksanaan pengelolaan dana infak masjid

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana infak di masjid Al-Muhajirin ini sudah sangat baik dan berjalan sesuai dengan rencana yang mereka inginkan, sesuai dengan pernyataan Bapak Vindi dan Bapak Damar selaku pengurus masjid Al-Muhajirin dan juga pernyataan oleh salah satu pemberi infak yaitu Bapak Haryadi yang bekerja sebagai buruh. mereka mengatakan bahwa:

*“Pelaksanaan dalam pengelolaan dana infak yang dilakukan oleh pengurus masjid Al-Muhajirin itu sudah berjalan dengan baik, kami sebagai pengurus masjid akan melakukan laporan pendapatan setiap minggu, laporan ini akan dilakukan setiap hari jumat.”<sup>60</sup>*

*“Ya, pelaksanaan dalam pengelolaan dana infak masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid itu sudah berjalan dengan baik, mereka pada setiap hari jumat selesai shalat jum’at akan mengumumkan laporan tentang pedapatan dana infak yang didapat pada setiap minggunya.”<sup>61</sup>*

Dari kedua pendapat di atas baik dari pengurus baik Al-Muhajirin itu sendiri maupun dari masyarakat yang memberikan infak bahwa dalam

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ari Vindi Iswanto dan Bapak M. Damar H Selaku Pengurus Masjid Al-Muhajirin Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Haryadi Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 6 Maret 2024.

pelaksanaan pengelolaan dana infak masjid itu sendiri sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan oleh para pengurus masjid. Dalam melakukan pengelolaan dana infak ini masjid Al-Muhajirin menghitung dari infak yang diberikan oleh jamaah melalui perhitungan infak mingguan. Dalam perhitungan infak mingguan ini masjid akan melakukan perhitungan infak sebelum melaksanakan shalat jumat, infak ini dihasilkan dari perolehan infak harian yang diberikan oleh masyarakat.

c. Pengawasan dalam pengelolaan dana infak masjid

Dalam bentuk pengawasan pengelolaan dana infak masjid sesuai dengan pernyataan Bapak Vindi selaku bendahara masjid Al-Muhajirin, dan juga pendapat lain dari masyarakat yang melakukan infak yaitu menurut Bapak Alwi, mereka mengatakan bahwa:

*“Saya sendiri selaku bendahara masjid yang akan mengurus setiap dana infak yang masuk itu juga diketahui oleh pengurus masjid lainnya, dengan tujuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu pengawasan dalam pengelolaan dana infak masjid itu sangat penting dan harus ada.”<sup>62</sup>*

*“Ada pengawasan dalam pengelolaan dana infak ini, pengelolaan dana infak ini dilakukan bersama-sama. Pengurus masjid terutama sekretaris masjid akan menulis dengan jelas pembukuan setiap minggu yang telah dilakukan oleh bendahara masjid. Jadi setiap dana infak yang*

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ari Vindi Iswanto Selaku Bendahara Pengurus Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

*masuk di masjid bukan hanya pengurus masjid saja yang mengetahuinya, tetapi juga masyarakat seperti kami yang memberikan infak juga mengetahui dana infak tersebut. Tetapi ada juga dana infak yang khusus dan hanya pengurus utama masjid yang mengetahuinya.”<sup>63</sup>*

Dari hasil wawancara di atas bahwa pengawasan dalam pengelolaan dana infak masjid Al-Muhajirin itu sendiri dilakukan pengawasan sesuai dengan peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus masjid. Dan para pengurus masjid terutama bagian keuangan untuk melakukan laporan baik secara lisan maupun tulisan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang telah dilakukan.

- d. Pemanfaatan pengelolaan dana infak masjid untuk kemaslahatan masyarakat

Pemanfaatan dalam pengelolaan dana infak masjid itu untuk kemaslahatan ekonomi masyarakat, sesuai dengan Bapak Ade selaku pengurus masjid dan pernyataan dari Bapak Tukidi beserta pemberi infak lainnya mereka mengatakan bahwa:

*“Kami selaku pengurus masjid akan memanfaatkan dana infak yang telah diberikan oleh masyarakat dengan melakukan berbagai program. Tetapi, untuk saat ini kami sepenuhnya masih fokus untuk kebutuhan oprasional masjid. Ada juga beberapa program yang sudah*

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Alwi Gugus Prastianto Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tengulang Baru Pada Tanggal 6 Maret 2024.

*kami jalankan yaitu pemberian bantuan kepada fakir miskin, anak yatim dan pemberian kain kafan.”<sup>64</sup>*

*“Dalam pemanfaatan pengelolaan dana infak ini dari hasil diskusi dengan pengurus masjid yang kami dengar, bahwa pengelolaan dana infak akan dibagi diantaranya untuk fakir miskin, anak yatim dan juga digunakan untuk kesejahteraan masjid itu sendiri. Sebenarnya kami memberikan modal untuk perusahaan namun untuk sementara program ini belum berjalan. Dan pengurus masjid mengatakan bahwa mereka masih menggunakan dana infak untuk oprasional masjid itu sendiri.”<sup>65</sup>*

Dari hasil wawancara di atas bahwa dalam pemanfaatan dalam pengelolaan dana infak masjid itu untuk kemaslahatan ekonomi masyarakat, masjid mengelola dana tersebut yang paling utama mereka lakukan adalah untuk kebutuhan oprasional masjid itu sendiri, masjid Al-Muhajirin masih fokus dalam perbaikan kebutuhan masjid. Tetapi, walaupun masih fokus dalam kegiatan tersebut, masjid Al-Muhajirin juga melakukan berbagai program seperti santunan fakir miskin, santunan anak yatim, honor Guru TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan santunan kematian. Tujuan program tersebut untuk diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Tukidi Nursalim Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 6 Maret 2024.

e. Besarnya potensi infak masjid untuk pemberdayaan masyarakat

Menurut Damar selaku sekretaris masjid Al-Muhajirin mengatakan bahwa:

*“Potensi yang diberikan masjid dalam pengelolaan terhadap pemberdayaan masyarakat itu sangat besar.”<sup>66</sup>*

Menurut pendapat masyarakat pemberi dan penerima infak yaitu Ibu Fatimah dan lainnya mengatakan bahwa:

*“Untuk potensi di masjid Al-Muhajirin ini mengikuti kebutuhan insiden, misalnya pada saat adanya pembangunan masjid mereka akan mengeluarkan banyak dana tetapi untuk infak yang istilahnya bulanan itu dan ada setiap akhir bulan. Disamping dari infak jumat ada infak yang keliling dari perorangan dan itu biasanya didapat perbulan berkisar Rp500.000 ribu.”<sup>67</sup>*

Bahwa dalam melihat besarnya potensi infak masjid untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sangat lah besar, jika potensi ekonomi masjid dapat dikembangkan maka akan membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri dalam pengentasan kemiskinan, dan juga dapat digunakan untuk membangun kemandirian ekonomi umat. Masjid Al-Muhajirin dalam potensi pemanfaatan dana infak itu dengan cara memberikan modal usaha kepada masyarakat yang

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Damar H Selaku Sekretaris Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatimah Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 10 Maret 2024.

membutuhkan, walaupun masjid masih banyak menggunakan dana untuk oprasiona masjid. Tetapi masih banyak juga dana masjid yang didapatkan dari masyarakat.

- f. Kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat

Menurut pendapat Bapak Ade selaku ketua pengurus masjid mengatakan bahwa:

*“Disini kami akan mengadakan kajian dengan masyarakat dalam perkembangan pemberdayaan masyarakat, dan melakukan musyawarah untuk menentukan rencana pemberdayaan, dan juga kami melakukan penyuluhan sosial ekonomi kepada santri di asrama dan pembangunan sarana ibadah.”<sup>68</sup>*

Menurut pendapat masyarakat yang memberikan infak di masjid yaitu Bapak Samin dan lainnya mereka mengatakan bahwa:

*“Kegiatan yang dilakukan untuk perkembangan pemberdayaan masyarakat yaitu melakukan musyawarah di masjid kepada masyarakat yang lagi membutuhkan dana untuk usaha atau juga apabila ada rencana yang akan dilakukan masjid seperti pemberian penyuluhan untuk santri di asrama. Dan apabila masyarakat ada yang perlu tenaga pekerjaan atau membutuhkan pekerjaan, maka kami disini berdiskusi untuk mengelola dana infak misal membuat kebun sawit.”<sup>69</sup>*

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Samin Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 8 Maret 2024.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan dana infak masjid yang lebih banyak, masjid Al-Muhajirin melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan dengan meminjamkan fasilitas masjid, kegiatan memberikan modal usaha agar dapat berkembang dengan baik, melakukan kajian rutin di masjid kepada para masyarakat, memberikan bantuan kepada santri-santri yang tinggal di asrama. Selain kegiatan tersebut dana infak masjid yang didapat dari masyarakat akan dibuatkan kebun sawit, dari hasil perkebunan sawit tersebut maka dana infak masjid akan semakin besar dan semakin besar pula bantuan yang akan diberikan masjid kepada masyarakat.

g. Pembinaan pemberdayaan masyarakat dari dana infak

Menurut pendapat Bapak Ade selaku ketua pengurus masjid mengatakan bahwa:

*Kami sebagai pengurus masjid juga akan memberikan modal kepada masyarakat yang benar-benar ingin mengembangkan usaha, karena waktu itu pernah memberikan modal kepada salah satu warga tetapi usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik. Tetapi kegiatan pengembangan pemberdayaan yang berjalan sekarang yaitu penyuluhan sosial ekonomi kepada santri di asrama dan pembangunan sarana ibadah.*<sup>70</sup>

Menurut pendapat pemberi dan penerima infak di masjid yaitu Ibu Riyani dan masyarakat disana mengatakan bahwa:

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

*“Pembinaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan masjid untuk saat ini belum begitu terasa karena masjid masih fokus pada program yang diberikan kepada santri di asrama, dan masyarakat disini belum merasakan sepenuhnya hanya saja dari perbaikan masjid yang bisa dirasakan oleh masyarakat.”<sup>71</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembinaan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat, para pengurus masjid akan memberikan bantuan berupa modal usaha kepada masyarakat dengan tujuan agar modal usaha yang diberikan dari masjid tersebut dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Dengan adanya pemberian modal ini supaya masyarakat yang benar-benar ingin merubah ekonomi mereka menjadi lebih baik dapat terwujud.

#### h. Masalah dalam pengelolaan dana infak masjid

Menurut pendapat pengurus masjid Al-Muhajirin mereka mengatakan bahwa:

*“Dalam pengelolaan dana infak masjid yang kami lakukan ini pasti ada banyak sekali masalah yang timbul, tetapi kami disini sebisa mungkin untuk menyelesaikan masalah itu.”<sup>72</sup>*

Menurut pendapat masyarakat yang memberikan infak di masjid mereka mengatakan bahwa:

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Riyani Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 10 Maret 2024.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Dengan Pengurus Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

*“Sejauh ini kami belum mendengar adanya permasalahan dalam pengelolaan dana infak, mungkin ada masalah yang dialami pengurus masjid tetapi mereka bisa menyelesaikan masalah itu tanpa melibatkan kami, mungkin masalah yang dihadapi tidak terlalu besar dan bisa di atas oleh mereka para pengurus masjid itu sendiri.”<sup>73</sup>*

Bahwa dalam pengelolaan dana infak masjid pasti ada permasalahan yang dialami bahwa para pengurus masjid sangat kesulitan dalam mengatur dana infak yang didapatkan dari masyarakat, karena dalam kebutuhan masjid itu sendiri sangat besar. Tetapi, jika pengurus masjid tidak melaksanakan program yang telah mereka rencanakan dan telah diberitahukan kepada masyarakat, bisa berakibat masyarakat tidak akan percaya lagi bahwa infak yang mereka berikan tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu para pengurus masjid akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

- i. Cara masjid untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pengelolaan dana infak masjid

Menurut pendapat pengurus masjid Al-Muhajirin mereka mengatakan bahwa:

*“Kami para pengurus masjid apabila mengalami permasalahan dalam pengelolaan dana infak masjid akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah tersebut. Apabila masalah yang timbul tidak terlalu berhubungan dengan masyarakat sekitar, kami akan*

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Yang Memberikan Infak Di Masjid Al-Muhajirin Desa Tengulang Baru Pada Tanggal 8 Maret 2024.

*mengatasinya sendiri tanpa melibatkan mereka. Apabila masalah itu sangat rumit untuk diselesaikan, kami akan mengajak masyarakat terutama yang memberikan infak untuk diselesaikan dengan cara diskusi bersama-sama.*<sup>74</sup>

Menurut pendapat masyarakat yang memberikan infak di masjid mereka mengatakan bahwa:

*“Apabila dalam pengelolaan dana infak ada permasalahan para pengurus masjid akan memberitahu kami dan melakukan diskusi agar masalah tersebut cepat terselesaikan.”*<sup>75</sup>

Dapat dilihat dari wawancara di atas bahwa para pengurus masjid dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi akan melakukan berbagai cara. Untuk mendapatkan jalan keluar masalah tersebut masjid akan melakukan diskusi dengan para anggota masjid, apabila masalah yang dihadapi tidak menemukan jalan keluar, maka masjid akan melakukan diskusi dengan para pemberi infak juga. Masalah yang timbul adalah para pengurus masjid mengalami kesulitan untuk mengatur dana masjid yang akan digunakan untuk kebutuhan oprasional masjid dan program-program untuk membantu ekonomi masyarakat, untuk mengatasi masalah tersebut masjid akan membeli fasilitas yang bisa digunakan masyarakat seperti mobil, menggunakan masjid sebagai tempat untuk melakukan pernikahan, menggunakan dana infak untuk membut

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Dengan Pengurus Masjid Al-Muhajirin Desa Tengulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Yang Memberikan Infak Di Masjid Al-Muhajirin Desa Tengulang Baru Pada Tanggal 11 Maret 2024.

perkebunan kelapa sawit. Dari hasil kegiatan tersebut makan dana masjid bukan saja didapat dari infak tetapi bisa dari hasil kegiatan tersebut.

j. Strategi dalam pengelolaan dana infak

Menurut Bapak Ade dan pengurus masjid lainnya mengatakan bahwa:

*“Dalam melakukan strategi untuk pengelolaan dana infak masjid, kami selaku pengurus masjid akan melakukan beberapa strategi diantaranya yaitu dalam mengoptimalkan dana infak yang ada di masjid dengan melakukan pengumpulan dan pedistribusian terhadap dana infak. Kami juga para pengurus masjid akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di desa Tenggulang Baru”<sup>76</sup>*

Menurut pendapat masyarakat yang lain yaitu Bapak Nur Teguh dan para pemberi infak lainnya mengatakan bahwa:

*“Strategi yang dilakukan oleh pengurus masjid kepada kami pemberi infak ini, mereka melakukan sosialisasi dan memberikan kepercayaan bahwa dana infak yang masuk di masjid akan dipergunakan dengan sebaik mungkin, dan mereka akan terbuka terhadap pengeluaran dan pemasukan dana infak yang berasal dari masyarakat disini.”<sup>77</sup>*

Strategi yang dilakukan oleh masjid dalam melakukan pengelolaan dana infak masjid harus melakukan manajemen keuangan, ada beberapa tahapan dalam pengelolaan dana infak masjid penghimpunan,

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Teguh Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 10 Maret 2024.

pengelolaan, pendistribusian, dan evaluasi kinerja. Dengan berbagai strategi dalam manajemen keuangan tersebut maka setiap infak yang masuk dari masyarakat akan dikelola dengan sebaik-baik mungkin.

k. Masyarakat mengetahui adanya pengelolaan dana infak di masjid

Bapak Damar selaku sekretaris masjid Al-Muhajirin mengatakan bahwa:

*“Ya, masyarakat yang tinggal di desa Tenggulang Baru ini semuanya mengetahui bahwa di masjid Al-Muhajirin tersebut dana infak yang didapat dari masyarakat akan kami lakukan pengelolaan, dengan tujuan supaya dana infak itu bisa bermanfaat untuk masyarakat disekitar sini”.*<sup>78</sup>

Ibu Ana penduduk desa Tenggulang mengatakan bahwa:

*“Para pengurus masjid Al-Muhajirin disini setiap apa yang akan mereka rencanakan pasti selalu melibatkan masyarakat disekitar sini. Apalagi masyarakat yang memberikan infak kepada masjid. Saya sebagai penerima infak merasa terbantu dengan adanya bantuan dari masjid yang berasal dari dana infak.”*<sup>79</sup>

Dalam pengelolaan dana infak yang dilakukan oleh pengurus masjid, masyarakat yang tinggal disekitar masjid Al-Muhajirin mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan tersebut, berapa jumlah dana yang didapat, dana infak yang didapat digunakan untuk apa saja, dana

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Damar H Selaku Sekretaris Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Ana Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 7 Maret 2024.

infak diberikan kepada siapa saja. Semua rencana yang dilakukan oleh masjid diketahui oleh masyarakat terutama masyarakat yang memberikan infak.

1. Respon masyarakat terhadap model pengelolaan dana infak masjid

Bapak Ade selaku pengurus masjid mengatakan bahwa:

*“Respon masyarakat dengan adanya model pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus masjid dari dana infak ini, masyarakat menerima dengan baik dan positif setiap apa yang akan kami rencanakan, karena terlebih dahulu kami akan melakukan musyawarah dengan masyarakat sini.”<sup>80</sup>*

Menurut Ibu Fatimah mengatakan bahwa:

*“Baik dan sangat mendukung segala kegiatan masjid, kami sebagai masyarakat disini sangat bersyukur dengan adanya model pengelolaan dana infak ini kami merasa terbantu.”<sup>81</sup>*

Dengan adanya strategi dalam pengelolaan dana infak masjid Al-Muhajirin, dan dana infak yang diperoleh benar-benar dikelola dengan baik, apapun rencana yang akan dilakukan oleh pengurus masjid pasti akan melakukan diskusi dan musyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu. Maka masyarakat akan menerima dengan baik dan positif setiap kegiatan yang dilakukan.

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Fatimah Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 7 Maret 2024.

m. Pemahaman masyarakat terhadap model pengelolaan dana infak masjid

Menurut pendapat Bapak Damar selaku sekretaris masjid, dia mengatakan bahwa:

*“Kami disini selaku pengurus masjid akan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat, kami akan menjelaskan semua hal yang akan kami lakukan kepada masyarakat, apalagi program yang akan kami lakukan itu melibatkan masyarakat disini juga.”*<sup>82</sup>

Menurut pendapat Bapak Tukidi dan masyarakat lainnya, mereka mengatakan bahwa:

*“Kami memahami bagaimana model pengelolaan yang dilakukan oleh masjid. Para pengurus masjid selalu melibatkan masyarakat dalam segala hal. Jadi sebelum kami masyarakat disini melakukan sesuatu hal kami harus memahami terlebih dahulu program seperti apa yang akan dilakukan.”*<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masjid Al-Muhajirin menggunakan dua model pengelolaan yaitu model distribusi konsumtif, yang artinya bahwa pengelolaan dana infak dalam pendistribusiannya dengan cara pemanfaatannya langsung digunakan oleh penerima infak dan dana yang diberikan habis dalam jangka pendek dan juga pendaayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan, model distribusi konsumtif ini terbagi

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Damar H Selaku Sekretaris Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Tukidi Nursalim Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 6 Maret 2024.

menjadi dua yaitu distribusi konsumtif tradisional dan distribusi konsumtif kreatif. Dan model distribusi produktif adalah model pengelolaan dana berupa pemberian dana kepada masyarakat tetapi bentuk dana yang diberikan tidak langsung habis dengan tujuan untuk pendaayagunaannya dapat memberikan pengaruh pada ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Model distribusi produktif yang akan digunakan hanya berupa model distribusi produktif kreatif.

Dari dua model pengelolaan yang digunakan masjid untuk mengelola dana infak masjid, semua itu diketahui oleh masyarakat di desa Tenggulang Baru. Masjid juga menjelaskan bagaimana kedua model tersebut sampai masyarakat benar-benar mengerti.

n. Ketertarikan masyarakat untuk berinjak di masjid

Menurut Bapak Ade dan pengurus masjid lainnya mengatakan bahwa:

*“Masyarakat di desa ini awalnya ada yang tertarik dan ada yang tidak tertarik untuk berinjak di masjid. Tetapi kami memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa infak yang diberikan kepada masjid akan dikelola dengan baik. Dan dari dana infak itu kami pengurus masjid akan melakukan berbagai program agar dana tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat disekitar sini.”<sup>84</sup>*

Pendapat warga yang sering memberi infak yaitu Bapak Andika dan warga lainnya mengatakan bahwa:

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

*“Kami disini awalnya tidak percaya pengelolaan dana infak, tetapi pengurus masjid memberikan kami keyakinan. Dan juga kami melihat benar bahwa mereka mengelola dana infak tersebut bukan hanya asal bicara saja. Sebelumnya kami selalu memberikan infak sendiri kepada masyarakat yang menurut kami membutuhkan, atau keluarga kami yang membutuhkan bantuan.”<sup>85</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa Tenggulang Baru belum banyak yang berinfaq di masjid, mereka melakukan infak sendiri, makanya setiap bulan kadang infak di masjid itu mengalami penurunan. Sebab masyarakat belum percaya bahwa masjid akan mengelola dengan baik dana infak yang mereka berikan. Penyebab masyarakat tidak mau atau enggan untuk membayar infaq di masjid Al-Muhajirin yaitu dalam hal religiusitas dan kepercayaan. Dengan adanya penyebab tersebut pengurus masjid berusaha untuk meyakinkan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana yang diperoleh dari infak akan dikelola dengan baik oleh pengurus masjid.

o. Sosialisasi pengurus masjid kepada masyarakat

Menurut pendapat Bapak Damar selaku bendahara masjid, dia mengatakan bahwa:

*“Kami selaku pengurus masjid kan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk berinfaq. Dan apabila*

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Andika Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 7 Maret 2024.

*mereka berinfaq di masjid maka dana infak tersebut akan dikelola pengurus masjid dengan sebaik mungkin.*<sup>86</sup>

Menurut pendapat masyarakat yaitu Bapak Tukidi dan lainnya mengatakan bahwa:

*“Para pengurus masjid melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka melakukan infak di masjid yaitu dengan menjelaskan bahwa dana infak yang didapat akan digunakan untuk berbagai program seperti bantuan fakir miskin, bantuan kepada anak yatim piatu dan bantuan kepada orang yang sudah meninggal dengan memberikan bantuan yaitu kain kafan dan berbagai kebutuhan lainnya.”*<sup>87</sup>

Pengurus masjid Al-Muhajirin desa Tenggulang Baru akan melakukan sosialisasi kepada setiap masyarakat yang tinggal di desa tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dana yang mereka berikan dalam bentuk infak akan dikelola dengan baik, dan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.

## **2. Pemanfaatan Dana Infak Masjid Al-Muhajirin di Desa Tenggulang Baru**

### **a. Program kerja masjid**

Program kerja masjid yang dilakukan oleh masjid Al-Muhajirin di desa Tenggulang Baru sesuai dengan pernyataan bapak Ade selaku

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Damar H Selaku Sekretaris Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Tukidi Nursalim Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 6 Maret 2024.

ketua pengurus masjid dan pengurus masjid yang lainnya mengatakan bahwa:

*“Program kerja masjid yang kami lakukan disini itu terdiri dari 3 program kerja yaitu program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan program kerja jangka panjang. Program kerja yang ada di masjid ini semuanya diketahui oleh masyarakat disini.”*<sup>88</sup>

Menurut pendapat Bapak Boniman dan masyarakat lainnya, mereka mengatakan bahwa: *“Program kerja yang dilakukan pengurus masjid itu banyak sekali, ada program untuk pembangunan masjid, dan ada program untuk membantu masyarakat disini.”*<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masjid Al-Muhajirin dalam melakukan perencanaan ada tiga program yang akan mereka jalankan yaitu program jangka pendek, program jangka menengah dan program jangka panjang.

- 1) Program kerja jangka pendek seperti dilakukan pembenahan terhadap pengurus masjid,
- 2) Program kerja jangka menengah yaitu melakukan pembangunan-pembangunan, seperti pembangunan untuk kebutuhan masjid yang kurang dan fasilitas-fasilitas masjid yang sudah tidak layak pakai lagi,

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Boniman Nursalim Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 8 Maret 2024.

3) Program kerja jangka panjang yaitu dalam hal perluasan masjid karena setiap tahunnya pasti masyarakat di desa ini akan selalu bertambah, Dan juga dari sumber daya manusianya akan berganti setiap tahunnya yaitu orang-orang yang memang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu agama.

b. Sumber pendapatan masjid

Menurut bapak Damar selaku bendahara masjid dan pengurus masjid lainnya mengatalan bahwa:

*“Sumber pendapatan masjid Al-Muhajirin ini yaitu dari penerimaan infak, dimana dana infak ini merupakan sumber pendapatan terbesar masjid. Dana infak yang didapat masjid yaitu dari masyarakat di desa ini, jamaah masjid dan donatur lainnya. Penerimaan dana infak di masjid ini melakukan pembukuan setiap minggu, dan akan diumumkan kepada masyarakat jumlahnya pada saat shalat jumat”.*<sup>90</sup>

Pendapat warga yang memberikan infak yaitu Bapak Tukidi dan warga lainnya mengatakan bahwa:

*“Sumber pendapatan terbesar masjid itu sendiri dari dana infak jamaah masjid. Karena masjid belum ada usaha-usaha. Ini baru dirintis kebun sawit dengan luas 2 hektar, sebagian hasilnya akan akan digunakan pengurus masjid itu untuk oprasional masjid, sebagiannya*

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Damar H Selaku Sekretaris Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

*lagi digunakan untuk mengembangkan program yang mereka jalankan.”<sup>91</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang didapat oleh masjid yaitu paling besar dari dana infak. Bahwa dana infak yang didapat oleh masjid Al-Muhajirin bukan hanya dari masyarakat di desa tersebut tetapi juga ada dari donatur yang lain, seperti dari pemerintahan. Selain dari dana infak, dana yang diperoleh masjid adalah dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan masjid itu sendiri, seperti menyediakan masjid sebagai tempat untuk melakukan pernikahan, membuat perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.

#### c. Penggunaan dana infak

Pengurus masjid Al-Muhajirin yaitu Bapak Vindi selaku bendahara masjid dan rekannya Bapak Damar selaku sekretaris masjid mereka mengatakan bahwa:

*“Dana infak yang didapat dari masyarakat digunakan untuk keperluan dalam pembangunan masjid, untuk sosial kemasyarakatan,*

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Tukidi Nursalim Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tengulang Baru Pada Tanggal 6 Maret 2024.

*untuk fakir miskin, untuk orang yang sudah meninggal, dan untuk orang sakit.*”<sup>92</sup>

Menurut pendapat masyarakat yang menerima infak yaitu ibu jaleha dan masyarakat yang lainnya, mereka mengatakan bahwa:

*“Kami sebagai warga disini yang menerima bantuan dari masjid, itu merupakan hasil dari pengelolaan dana infak di masjid. Pengurus masjid memberikan bantuan berupa sembako dan kadang juga dalam bentuk mentahan yaitu uang.*”<sup>93</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan dan penggunaan dana infak masjid yang paling utama mereka lakukan adalah untuk kebutuhan oprasional masjid itu sendiri, masjid Al-Muhajirin masih fokus dalam perbaikan kebutuhan masjid. Tetapi, walaupun masih fokus dalam kegiatan tersebut, masjid Al-Muhajirin juga melakukan berbagai program seperti santunan fakir miskin, santunan anak yatim, honor Guru TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) dan santunan kematian. Tujuan program tersebut untuk diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

#### d. Kegiatan dalam pengelolaan dana infak

Menurut pendapat para pengurus masjid Al-Muhajirin, mereka mengatakan bahwa:

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ari Vindi Iswanto Selaku Bendahara Masjid dan Rekannya Bapak M. Damar H Selaku Sekretaris Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Jaleha Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 11 Maret 2024.

*“Kami disini sebagai pengurus masjid melakukan berbagai kegiatan dalam hal pengelolaan dana infak yang ada di masjid. Tujuan kegiatan yang dilakukan adalah untuk kemaslahatan masyarakat yaitu seperti melakukan program bantuan untuk masyarakat, kerja sama dalam pembangunan masjid.”<sup>94</sup>*

Menurut pendapat Bapak Triwono dan masyarakat yang merupakan pemberi infak di masjid, mereka mengatakan bahwa:

*“Kegiatan yang dilakukan masjid untuk mengelola dana infak yaitu melakukan kajian di masjid, membuat kebun kelapa sawit, pembangunan masjid, bantuan untuk masyarakat dan masih banyak lagi.”<sup>95</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan dana infak masjid yang lebih banyak, masjid Al-Muhajirin melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan dengan meminjamkan fasilitas masjid, kegiatan memberikan modal usaha agar dapat berkembang dengan baik, melakukan kajian rutin di masjid kepada para masyarakat, memberikan bantuan kepada santri-santri yang tinggal di asrama. Selain kegiatan tersebut dana infak masjid yang didapat dari masyarakat akan dibuatkan kebun sawit, dari hasil perkebunan sawit tersebut maka dana infak masjid akan semakin besar dan semakin besar pula bantuan yang akan diberikan masjid kepada masyarakat.

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Pengurus Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Triwono Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 6 Maret 2024.

e. Pemanfaatan dana infak

Menurut Bapak Damar selaku sekretaris masjid dan pengurus masjid yang lainnya, mereka mengatakan bahwa:

*“Kami selaku pengurus masjid disini akan memanfaatkan dana infak yang berasal dari masyarakat sebaik mungkin seperti kami kelola dana itu untuk kebutuhan masjid, membangun kebun sawit seluas 2 hektar dimana setengah dana tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, kami juga ada pemberian dana untuk santri di asrama, ada juga program yang sedang kami jalankan yaitu bantuan fakir miskin, anak yatim, untuk orang yang sudah meninggal berupa pemberian kain kafan. Ada juga untuk orang yang sedang sakit, kami menyediakan transportasi untuk kendaraan mereka kerumah sakit. Kami juga melakukan kajian-kajian di masjid. Semua program itu berasal dari dana infak yang diberikan oleh masyarakat.”<sup>96</sup>*

Menurut pendapat Ali dan masyarakat yang lainnya, mereka mengatakan bahwa:

*“Dengan cara mereka secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat disini. Banyak sekali bentuk kegiatan dari masjid, dan mereka mengatakan bahwa itu merupakan bentuk pengelolaan dari dana infak.”<sup>97</sup>*

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Damar H Selaku Sekretaris Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak M Ali Nafiyah Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 7 Maret 2024.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masjid Al-Muhajirin dalam pemanfaatan dana infak itu dengan cara memberikan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan, walaupun masjid masih banyak menggunakan dana untuk oprasiona masjid. Tetapi masih banyak juga dana masjid yang didapatkan dari masyarakat.

f. Program yang dilakukan dari dana infak

Menurut Bapak Ade selaku ketua pengurus masjid mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya dana infak yang diberikan masyarakat ini kami sebagai pengurus masjid akan membuat program, dimana program ini bertujuan untuk membantu masyarakat disini. Program yang sedang kami jalankan sekarang yaitu santunan fakir miskin, santunan anak yatim, honor Guru TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) dan santunan kematian.”*<sup>98</sup>

Pendapat lain dari masyarakat yaitu Dea yang merupakan anak yatim dan teman-temannya yang lain, mereka mengatakan bahwa:

*“Ya kak, disini ada program dari masjid, kami disini sebagai anak yatim setiap bulannya mendapatkan bantuan dari masjdi.”*<sup>99</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program yang dilakukan oleh masjid Al-Muhajirin dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara memberikan modal usaha kepada

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan Dea Ananda Dan Teman-Tamannya Yang Lain Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 6 Maret 2024.

masyarakat yang ingin membuka usaha, menggunakan dana infak untuk membuka lahan berupa kebun sawit dengan luas 2 hektar, melakukan sumbangan kepada santri di asrama, membeli alat transportasi berupa mobil, melakukan kajian-kajian rutin di masjid, santunan fakir dan miskin pada setiap bulannya, santunan kepada anak yatim piatu, untuk membayar honor Guru TPA, santunan bantuan sarana kematian. Dengan adanya program dari dana infak ini masyarakat di Desa Tenggulang Baru merasa terbantu, dan bisa meringankan sedikit beban ekonomi mereka.

g. Golongan yang berhak mendapatkan infak

Menurut pendapat bapak Ade selaku ketua pengurus masjid dan pengurus lainnya mengatakan bahwa:

*“Untuk mendapatkan dana infak yang dikelola masjid itu harus memiliki kriteria seperti fakir miskin, anak yatim piatu, kemudian yang membutuhkan kebutuhan mendadak yaitu masyarakat yang sedang sakit dan masuk rumah sakit, masjid akan menyediakan transportasi untuk kendaraan mereka.”<sup>100</sup>*

Menurut pendapat masyarakat yaitu ibu Mainuna dan masyarakat lainnya, mereka mengatakan bahwa:

*Kalau kami lihat ya, masyarakat yang sering mendapatkan bantuan infak itu mereka yang ekonominya di bawah, ada juga anak-anak disini yang mendapatkan bantuan karena mereka ada yang telah ditinggal ayahnya atau ibunya, ada juga yang sudah yatim piatu. Kami*

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

*juga menerima bantuan infak karena keadaan ekonomi kami yang dibawah.”<sup>101</sup>*

Dari hasil wawancara bahwa golongan yang berhak mendapatkan infak yaitu dari golongan muallaf, ghorimin, fakir, miskin, amilin, riqab, sabilillah dan ibnu sabil. Selain golongan tersebut dan infak juga diberikan untuk membiayai program pemberdayaan yang banyak berkaitan dengan program sosial, kemanusiaan, pemodalan usaha produktif, penyuluhan sosial ekonomi, pembangunan sarana ibadah dan perawatan kesehatan dan lain sebagainya.

#### h. Ijab kabul dana infak

Menurut Bapak Vindi selaku sekretaris masjid mengatakan bahwa:

*“Dalam melakukan penyerahan dana infak kepada masyarakat yang membutuhkan itu ada ijab qabulnya. Pengurus masjid saat menyerahkan bantuan dana infak itu melakukan ijab qabul yang bunyinya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu atau aku berikan kepada pun atau juga yang serupa dengan itu, sedangkan yang diberi infaq berkata: Ya aku terima.”<sup>102</sup>*

Menurut pendapat beberapa warga yaitu mita dan teman-temannya mengatakan bahwa:

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Maimuna Dan Masyarakat Yang Lainnya Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 11 Maret 2024.

<sup>102</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ari Vindi Iswanto Selaku Bendahara Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.

*“Ya, kami selaku penerima infak masjid, saat kami menerima bantuan dana dari masjid kami harus melakukan ijab qabul terlebih dahulu.”<sup>103</sup>*

Dalam syarat infaq dikatakan sah apabila melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab dan qabul yang ditunjukkan oleh pemberi harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu atau aku berikan kepada pun atau juga yang serupa dengan itu, sedangkan yang diberi infaq berkata: Ya aku terima.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Model Pengelolaan Dana Infaq Masjid Al-Muhajirin Di Desa Tenggulang Baru Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Model pengelolaan dana infaq masjid Al-Muhajirin di desa Tenggulang Baru untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa masyarakat di desa Tenggulang Baru belum banyak yang berinfaq di masjid, mereka melakukan infak sendiri, makanya setiap bulan kadang infak di masjid itu mengalami penurunan. Sebab masyarakat belum percaya bahwa masjid akan mengelola dengan baik dana infak yang mereka berikan. Penyebab masyarakat tidak mau atau enggan untuk membayar infaq di masjid Al-Muhajirin yaitu dalam hal religiusitas dan kepercayaan.

---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Dengan Mita Amelia Dan Teman-Temannya Yang Lain Di Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 11 Maret 2024.

- a. Religiusitas. Masyarakat merasa lebih afdhal memberikan infaq langsung kepada orang yang membutuhkan, seperti memberikan langsung kepada anak yatim dan orang yang kurang mampu baik saudara nya atau orang yang berada disekitarnya
- b. Selanjutnya penyebab yang lain yaitu kepercayaan. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap masjid dalam menyalurkan infaq kepada mustahiq, masyarakat takut uang infaq tersebut diselewengkan dan takut dananya tersebut tidak disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan masyarakat setempat juga belum mengerti cara membayar infaq di masjid.

Dari dua penyebab di atas pengurus masjid Al-Muhajirin mengatakan bahwa penyebab yang paling utama adalah kurangnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan infaq di masjid kemudian disusul juga oleh faktor dari diri masyarakat itu sendiri dimana mereka akan merasa puas apabila mereka memberikan langsung infaq itu kepada yang membutuhkan. Jadi para pengurus masjid akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka yakin bahwa dana infak yang mereka berikan akan dikelola dengan baik. Sebab apabila potensi ekonomi masjid itu dapat ditingkatkan akan menghasilkan beberapa keuntungan diantaranya untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, dapat mengurangi ketergantungan kepada pinjaman luar negeri dan dapat digunakan untuk kemandirian ekonomi umat.

Dalam melakukan pengelolaan dana infak masjid harus melakukan manajemen keuangan, ada beberapa tahapan dalam pengelolaan dana infak masjid yaitu sebagai berikut:

a. Penghimpunan

Dalam melakukan penghimpunan dana infak masjid Al-Muhajirin desa Tenggulang Baru bahwa dana infak masjid itu terbagi menjadi dua yaitu infak jamaah dan infak fasilitas. Dalam penghimpunan ini bendahara masjid akan menulis berapa perolehan dana infak yang didapat setiap minggunya. Dana infak ini dihasilkan dari masyarakat yang memberikan infak pada saat shalat jumat, dan bisa waktu tertentu juga. Bendahara juga akan menulis pengeluaran dari dana infak tersebut digunakan untuk apa saja didalam buku khusus untuk penulisan dana infak.

b. Pengelolaan

Dalam proses pengelolaan dana masjid itu sudah diatur dalam bentuk hasil Rapat Anggaran Penerimaan dan Belanja Masjid selama satu tahun dan disusun pada setiap akhir bulan. Setiap pengurus masjid akan menghitung anggaran belanja yang dibutuhkan setiap tahun berikutnya yang disesuaikan dengan perolehan dana yang dimiliki masjid. Perolehan dana infak masjid baik dari infak jamaah dan infak fasilitas akan digunakan masjid untuk kegiatan operasional dan berbagai program yang akan dijalankan.

### c. Pendistribusian

Pendistribusian dana di masjid Al-Muhajirin desa Tenggulang baru yaitu dilakukan sesuai dengan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Masjid. Pendistribusian dana memiliki tahapan dengan menyusun pengeluaran belanja pada setiap bulannya dan juga menghitung pengeluaran pada bulan berikutnya. Tujuannya untuk menghitung berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh pengurus masjid bagian keuangan. Pencatatan Dana

Pencatatan dana yang dilakukan oleh pengurus masjid Al-Muhajirin adalah mencatat dana yang keluar maupun masuk dibuku kas kecil dan buku kas besar dan catatan keuangan lainnya. Pengurus masjid Al-Muhajirin akan menginformasikan kondisi keuangan masjid dengan cara melakukan pelaporan terhadap pemasukan dan pengeluaran dana secara rinci kepada pihak yang berkepentingan yaitu direksi dan donatur tetap masjid. Sedangkan laporan kepada jamaah mesjid yaitu hanya pengumuman tentang berapa jumlah dana yang diperoleh dari infak kotak jumat. Masjid Al-Muhajirin juga menggunakan papan informasi yang akan ditulis oleh sekretaris masjid untuk menginformasikan kondisi keuangan masjid.

### d. Evaluasi Kinerja

Masjid Al-Muhajirin akan melakukan evaluasi kinerja yang dilakukan pada setiap bulannya dengan melibatkan seluruh pengurus masjid, donatur masjid dan masyarakat yang memberikan infak di masjid. Rapat

yang dilakukan untuk melihat bagaimana evaluasi kinerja dari program masjid yang telah dijalankan.

Dari bentuk manajemen pengelolaan di atas bahwa model pengelolaan dana infak untuk pemberdayaan ekonomi masjid dilakukan dengan cara yaitu dengan merancang berbagai program, dalam pengelolaan dana infak tugas pengurus masjid bukan hanya memberikan program santunan kepada masyarakat tetapi bagaimana upaya pemberdayaan untuk memandirikan masyarakat agar terbebas dari jeratan kemiskinan bukan membiarkan masyarakat terbiasa dengan kemiskinan dan bangga menjadi penerima santunan untuk selamanya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh masjid Al-Muhajirin melalui pengelolaan infak yaitu menggunakan dua model diantaranya:

a. Model distribusi konsumtif

Model distribusi konsumtif ini merupakan model pendistribusian infak yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh penerima infak. Model distribusi konsumtif yang dilakukan oleh pengurus masjid Al-Muhajirin desa Tenggulang Baru yaitu dengan dua cara

- 1) Model distribusi konsumtif tradisional yaitu model pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh masjid Al-Muhajirin dengan melakukan program peduli pangan, program kesehatan masyarakat, program dakwah Islamiyah, program bencana dan program kematian.

2) Model distribusi konsumtif kreatif yaitu model pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh masjid Al-Muhajirin terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan adanya program pendidikan untuk anak yatim piatu, program ini berbentuk pemberian bantuan kepada anak yatim piatu dari dana infak. Bantuan tersebut supaya digunakan untuk pendidikan mereka, supaya mereka dengan adanya pendidikan kelak mereka bisa menentukan kehidupan yang lebih baik dan supaya terbebas dari kemiskinan.

b. Model distribusi produktif

Model distribusi produktif ini merupakan model pengelolaan dana yang dilakukan oleh masjid Al-Muhajirin berupa pemberian dana kepada masyarakat tetapi bentuk dana yang diberikan tidak langsung habis dengan tujuan untuk pendayagunaannya dapat memberikan pengaruh pada ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Model distribusi produktif yang akan digunakan yaitu model distribusi produktif kreatif. Bentuk model distribusi produktif kreatif ini berupa pemberian sumbangan untuk peningkatan dana usaha kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sistem "*Qardul Hasan*" yaitu memberikan pinjaman modal usaha kepada seseorang tanpa adanya bunga. Kegiatan pinjaman modal usaha ini dengan tujuan untuk pengembangan ekonomi, dengan harapan dari pinjaman modal yang diberikan oleh masjid Al-Muhajirin ini dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat,

diharapkan juga supaya masyarakat yang awalnya sebagai penerima infak menjadi pemberi infak. Dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang memberikan infak maka akan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di masyarakat khususnya di desa Tenggulang Baru.

Dalam penelitian Nikmatul bahwa infak adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan ibadah yang bercorak sosial ekonomi, bahkan infak merupakan salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan kemiskinan dalam masyarakat, mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi antara orang miskin dan kaya, serta dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup lainnya. Bagi kebanyakan masjid, penyaluran dana infak lebih banyak disalurkan secara tunai kepada *muallaf, ghorimin, fakir, miskin, amilin, riqab, sabilillah dan ibnu sabil*. Tetapi manfaat penyaluran dan secara tunai lebih sedikit dibandingkan dengan dana yang disalurkan untuk membiayai program pemberdayaan yang banyak berkaitan dengan program sosial, kemanusiaan, pemodaln usaha produktif, penyuluhan sosial ekonomi, pembangunan sarana ibadah dan perawatan kesehatan dan sebagainya.<sup>104</sup>

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh rakyat kelas bawah itu sendiri maupun oleh orang lain, karena mereka yang ada di lapisan atas (elit kekuasaan) yang merasa terpanggil untuk memperjuangkan nasib rakyat kelas bawah. Kaum muslim itu sendiri itu yang harus mampu mewujudkan dengan pertolongan Allah dan yang terpenting adalah kemampuan untuk

---

<sup>104</sup> Nikmatul Muafiroh, "Pengelolaan Dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Persepektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

merubah keadaan diri sendiri. Semua itu juga dapat diwujudkan dengan membukak dan menghidupkan usaha bisnis serta menggelutinya dengan tekun. Secara teoritis, pemberdayaan masyarakat dijalankan tidak hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki daya terbatas tetapi agar dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian. Sehingga inti pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan, mempercepat potensi atau daya dan terciptanya kemandirian.<sup>105</sup>

## **2. Pemanfaatan Dana Infak Masjid Al-Muhajirin di Desa Tenggulag Baru Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemanfaatan dana infak masjid Al-Muhajirin di desa Tenggulag Baru untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para pengurus masjid Al-Muhajirin dan juga wawancara dengan masyarakat di desa tersebut. Dari hasil wawancara didapat bahwa di masjid Al-Muhajirin dana infak yang didapatkan dari masyarakat itu dilakukan pengelolaan. Seluruh pengurus masjid melakukan musyawarah dengan masyarakat yang memberikan infak bahwa dana infak ini akan mereka kelola dengan baik dan akan membuat program bantuan kemasyarakatan dengan menggunakan dana infak. Program yang telah dilakukan oleh pengurus masjid, dimana dana yang digunakan untuk program tersebut yaitu berasal dari dana infak, diantaranya:

---

<sup>105</sup> Fitri Nurul Azizah Afandi, “*Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019).

- a. Dana infak digunakan kebutuhan masjid itu sendiri. Biasanya dana yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk biaya operasional masjid seperti membayar khotif, imam, muadzin, takmir dan lain-lain. Selain itu, digunakan pula untuk biaya renovasi serta pembangunan infrastruktur masjid.
- b. Dana infak juga digunakan untuk memberikan modal kepada masyarakat yang ingin membuka usaha. Masjid Al-Muhajirin pernah memberikan dana kepada salah satu warga di desa tersebut, tetapi usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik. Jadi, para pengurus masjid akan memberikan dana lagi kemasyarakt apabila mereka benar-benar serius untuk membuka usaha tersebut.
- c. Dana infak digunakan para pengurus masjid untuk membuka lahan berupa kebun sawit dengan luas 2 hektar. Di mana hasil pendapatan dari kebun ini akan dipergunakan untuk dana dalam melakukan program yang lain.
- d. Dana infak juga digunakan untuk sumbangan kepada santri di asrama.
- e. Dana infak dari masyarakat digunakan untuk membeli transportasi berupa mobil dengan tujuan transportasi ini dapat digunakan untuk segala hal yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya ada warga yang sakit dan akan dibawa ke rumah sakit, para pengurus masjid menyediakan kendaraan untuk mereka.
- f. Dana infak juga digunakan untuk melakukan kajian-kajian rutin yang dilaksanakan di masjid.

- g. Dana infak juga digunakan untuk. Santunan fakir dan Miskin pada setiap bulannya. Fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Di desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin ini setiap bulannya memberikan santunan untuk masyarakat disana yang keadaan ekonominya mengalami kekurangan. Santunan dari masjid salah satunya masjid Al-Muhajirin memberikan beras untuk tiga kartu keluarga yang masing-masing mendapatkan 10 kg beras bagi masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Setiap bulannya akan berganti-ganti kartu keluarga yang mendapatkan santunan dari program masjid tersebut.
- h. Program masjid Al-Muhajirin lainnya yang berasal dari dana infak yaitu memberikan santunan kepada anak yatim atau piatu ataupun anak yang sudah yatim piatu. Anak yatim itu sendiri merupakan seorang anak yang dalam usia belum baligh ditinggal wafat oleh ayahnya sedangkan piatu adalah seorang anak yang ditinggal wafat oleh ibunya. Jadi Anak yatim piatu itu sendiri adalah seorang anak dalam usia belum baligh yang tinggal wafat oleh ayah dan ibunya. Di masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin memberikan santunan kepada mereka yang telah menjadi anak yatim, piatu ataupun yatim piatu. Santunan untuk anak yatim yang tinggal di desa tersebut yaitu ada 4 anak yatim yang masing-masing mendapatkan

uang Rp50.000,00 setiap orangnya. Dan ada juga santunan anak yatim piatu dari luar desa yaitu ada tiga anak yang masing-masing mendapatkan uang Rp100.000,00.

- i. Dana infak daari masyarakat juga digunakan untuk honor Guru TPA. Peran guru TPA adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an menggunakan metode tilawatil di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Santunan dari masjid untuk TPA yaitu sebesar Rp500.000,00 yang diberikan kepada TPA setiap bulannya.
- j. Selanjutnya dana infak digunakan untuk program santunan bantuan sarana kematian yaitu dengan memberikan perlengkapan untuk keperluan jenazah seperti paket lengkap yang berisi kain putih dan kafan, kapur barus dan minyak wangi dan juga masih banyak lagi perlengkapan lainnya. Tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat tertutama masyarakat yang sedang dalam keadaan berduka agar mereka tidak mengalami kesusahan untuk mencari perlengkapan.<sup>106</sup>

Dari semua program di atas merupakan hasil dari dana infak masyarakat, karena penghasilan terbesar masjid yaitu dari infak. Setiap program yang akan dijalankan, pengurus masjid terlebih dahulu akan melakukan musyawarah dengan para pemberi infak, apabila mereka menyetujui rencana pengurus masjid, maka program tersebut baru akan dijalankan. Dengan adanya program dari dana infak ini masyarakat di Desa

---

<sup>106</sup>Hasil wawancara pengurus masjid Al-Muhajirin, masyarakat pemberi infak dan masyarakat penerima infak Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5-11 Maret 2024.

Tenggulang Baru merasa terbantu, dan bisa meringankan sedikit beban ekonomi mereka.

Dalam pemanfaatannya dana infak harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah SWT. Menurut Nani Hamdani sasaran pemanfaatan dana infak yang dilakukan secara umum yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan memberikan dana infak kepada delapan golongan asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, sabilillah, dan ibnu sabi).
- b. Dalam bentuk kemanusiaan yaitu dengan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan seperti orang dalam kesulitan, orang yang terkena bencana alam, dan lain sebagainya.
- c. Dalam bentuk pendidikan yaitu dengan memberikan sumbangan dana pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat bersekolah.
- d. Dalam bentuk kesehatan yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.
- e. Dalam bentuk pengembangan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dijadikan sebagai modal usaha.<sup>107</sup>

Dari penjelasan di atas tentang pemanfaatan dana infak, di Masjid Al-Muhajirin desa Tenggulang Baru telah melakukan pengelolaan zakat dan

---

<sup>107</sup> Fitri Nurul Azizah Afandi, “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019).

memanfaatkan dana zakat tersebut untuk diberikan kepada masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan dana infak.

Menurut Ali dalam bukunya yang berjudul “Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)” bahwa hikmah dan manfaat dari infak itu adalah untuk menyucikan harta, menyucikan dan membersihkan jiwa pemberi infaq dari sifat kikir (bakhil), membersihkan jiwa penerima infaq dari sifat dengki, dan untuk membangun masyarakat yang lemah bahwa dengan adanya bantuan infaq dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu, agar setiap umat muslim di dunia ini memiliki kehidupan yang layak.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian model pemberdayaan masyarakat melalui dana infaq masjid Al-Muhajirin desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Model pengelolaan dana infaq masjid Al-Muhajirin di desa Tenggulang Baru untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menggunakan dua model pengelolaan. *Pertama*, model distribusi konsumtif, yang artinya bahwa pengelolaan dana infak dalam pendistribusiannya dengan cara pemanfaatannya langsung digunakan oleh penerima infak dan dana yang diberikan habis dalam jangka pendek dan juga pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan. Model distribusi konsumtif ini terbagi menjadi dua yaitu distribusi konsumtif tradisional dan distribusi konsumtif kreatif. *Kedua*, model distribusi produktif adalah model pengelolaan dana berupa pemberian dana kepada masyarakat tetapi bentuk dana yang diberikan tidak langsung habis dengan tujuan untuk pendayagunaannya dapat memberikan pengaruh pada ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Model distribusi produktif yang akan digunakan hanya berupa model distribusi produktif kreatif.
2. Pemanfaatan dana infak masjid Al-Muhajirin di desa Tenggulag Baru untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dana infak digunakan untuk kebutuhan oprasional masjid, memberikan modal kepada masyarakat yang

ingin membuka usaha, dana infak digunakan para pengurus masjid untuk membuka lahan berupa kebun sawit dengan luas 2 hektar, sumbangan kepada santri di asrama, membeli transportasi berupa mobil, melakukan kajian-kajian rutin di masjid, santunan fakir dan miskin pada setiap bulannya, santunan kepada anak yatim piatu, untuk membayar honor Guru TPA, santunan bantuan sarana kematian. Dengan adanya program dari dana infak ini masyarakat di Desa Tenggulang Baru merasa terbantu, dan bisa meringankan sedikit beban ekonomi mereka.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran yang dapat diberikan peneliti kepada pengurus masjid, masyarakat desa Tenggulang Baru, masjid-masjid yang lain, dan peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pengelolaan dana infak di masjid Al-Muhajirin dapat lebih bersifat transparan agar tidak menimbulkan pemikiran negatif.
2. Diharapkan kepada masyarakat desa Tenggulang Baru supaya percaya dengan adanya pengelolaan dana infak di masjid Al-Muhajirin, dan juga percaya bahwa dana infak dimanfaatkan untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Diharapkan model pengelolaan dan pemanfaatan dana infak yang dilakukan masjid Al-Muhajirin dapat dijadikan contoh untuk masjid-masjid yang lain agar dana infak yang diberikan oleh masyarakat bisa bermanfaat.

4. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan model pemberdayaan ekonomi masyarakat di masjid, agar hasil penelitian yang didapat lebih baik. Dan juga diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam ruang lingkup yang lebih luas dan juga bisa menjadi referensi peneliti selanjutnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fitri Nurul Azizah. 2019. *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Ahmad. Muhammad bin. 2002. *Manajemen Islam Harta Dan Kekayaan*. Solo: Intermedia.
- Amir, Nani Hamdani. 2023. *Pengelolaan Dana Infak Dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al-Fityan Gowa*. Vol.5. No. 4.
- Amullah, Hayatudin & Arif Rijal Anshori. 2021. *Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.7. No. 2.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Tim CV Jejak.
- Ashar, Nurul Jihadah. 2020. *Optimalisasi Dana Infak Masjid Dalam Mengatasi Permasalahan Iuran Bpjs Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Masjid Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam. Vol.6. No.1.  
<https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6467>.
- Ayup, Moh. E. *dkk*. 2015. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azqiyatul, Mu'takhirah & Ida Nurlaeli. 2018. *Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik Di Banyumas Tahun 2010-2014*." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.1, No. 1.  
<https://doi.org/10.30595/jhes.v1i1.3711>.
- Fahmi, Rizqi Anfanni. 2017. *Manajemen Keuangan Masjid Di Kota Yogyakarta*." Al Tijary Jurnal Ekonomi Bisnis Islam. Vol.3, No. 1.
- Fatoni, Abdurrahman. 2006. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rinekha Cipta.
- Hamim, Ifan Nur. 2016. *Manajemen Pengelolaan Infak Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuieng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Hasan, Ali. 2006. *Zakat Dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hermawan, Stephanus. 2011. *Mudah Membuat Aplikasi Android*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Informasi dan Dokumentasi, Pengelola. 2022. *Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa), 2019-2022*. Badan Pusat Statistika Kabupaten Musi Banyuasin. <https://musibanyuasin.kab.bps.go.id/indicator/108/93/1/jumlah-penduduk-menurut-agama.html>.
- Jimiarti, Diah. 2022. *Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid Di kota Bengkulu*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS).
- Kamaruddin. 2013. *Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol.13, No. 1.
- Lis, Prasetyo. 2012. *Teknik Analisis Data Dalam Research and Development*.” Jurusan PLS FIP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muafiroh, Nikmatul. 2010. *Pengelolaan Dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Persepektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Mengembangkan Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Pengelola, Pejabat, and Informasi dan Dokumentasi. 2022. *Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023*. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022. Diakses pada 18 Januari 2024.
- Ridwan. 2004. *Statistika Untuk Lembaga Dan Instansi Pemerintah/Swasta,*” 137. Bandung: Alfabeta.
- Rifa'i, A. Bachrun & Moch. Fakhruroji. 2005. *Manajemen Masjid: Mengoptimalkan Fungsi Sosial-Ekonomi Masjid*. Benang Merah Press.
- Schimin. 2015. *Praktik Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kota Purwokerto Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2015 Penelitian Individual*. Jurnal Penelitian Agama. <http://www.bps.go.id/>.

- Setiyowati, Arin. 2017. Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol.2, No. 1.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni. 2018. *Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo*.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.4, No. 2.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.261>.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suryanto, Asep & Asep Saepulloh. 2016. *Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya*. Vol.5. No.2.
- Syaifuddin. 2014. *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis Dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wafi, Ammalul Setiyadi. 2023. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Infaq Kencleng: Penelitian Pada Lingkungan Masjid Nurul Uhum Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Waluyo, Eko. 2017. *Strategi Pengelolaan Dana Masjid Pada Masjid Agung Darussalam Purbalingga*.” Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
- Wawancara Dengan Bapak Ade Mansurudin Selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.
- Wawancara Dengan Bapak Ari Vindi Iswanto Selaku Bendahara Pengurus Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.
- Wawancara Dengan Bapak M. Damar H Selaku Sekretaris Masjid Al-Muhajirin Dan Pengurus Masjid Yang Lain Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 5 Maret 2024.
- Wawancara Masyarakat Pemberi Infak Di Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 6 Sampai 8 Maret 2024.
- Wawancara Masyarakat Penerima Infak Di Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Pada Tanggal 9 Sampai 11 Maret 2024.

Widiutomo, IR. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infak Sedekah ( ZIS ) ( Studi Pada Masjid Al-Muhajirin , Kecamatan Lowokwaru , Kota Malang )*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Kalimedia.

**LAMPIRAN****Wawancara dengan pengurus masjid Al-Muhajirin**

Wawancara dengan pemberi infak



Wawancara dengan penerima infak



## INSTRUMEN WAWANCARA

### Pertanyaan Wawancara

#### A. Model pengelolaan dana infak

1. Apakah di masjid Al-Muhajirin ini ada perencanaan dalam pengelolaan dana infak yang didapat dari masyarakat?
2. Apakah di masjid Al-Muhajirin ini pelaksanaan dana infak masjidnya sudah terlaksana dengan baik dan benar?
3. Apakah di masjid Al-Muhajirin ini adanya pengawasan dalam pengelolaan dana infak?
4. Bagaimana cara pengurus masjid memanfaatkan pengelolaan dana infak masjid untuk kemaslahatan masyarakat?
5. Seberapa besar potensi infak di masjid Al- Muhajirin dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat?
6. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat?
7. Apakah di masjid Al-Muhajirin ada pembinaan pemberdayaan masyarakat dari dana infak?
8. Apakah ada hambatan dalam pengelolaan dana infak di masjid Al-Muhajirin?
9. Bagaimana cara mengatasi problem-problem yang muncul dalam pengelolaan dana infak masjid?
10. Bagaimana strategi yang dilakukan di masjid Al-Muhajirin dalam pengelolaan dana infak?
11. Apakah masyarakat mengetahui adanya pengelolaan dana infak di masjid Al-Muhajirin ini?
12. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya model pengelolaan dana infak di masjid Al-Muhajirin?
13. Apakah masyarakat memahami pelaksanaan sistem pengelolaan dana infak tersebut?
14. Apakah dengan adanya program pengelolaan dana infak masyarakat jadi tertarik untuk berinfaq di masjid atau malah sebaliknya?

15. Bagaimana cara pengurus masjid melakukan sosialisasi kemasyarakatan agar mereka melakukan infak di masjid Al-Muhajirin?

#### B. Pemanfaatan dana Infak

1. Bagaimana program kerja di masjid Al-Muhajirin?
2. Apakah program kerja di masjid Al-Muhajirin diketahui oleh masyarakat?
3. Dari manakah sumber pendapatan terbesar bagi keuangan masjid?
4. Dari mana saja sumber dana infak yang didapat oleh masjid Al-Muhajirin?
5. Dana infaq di masjid Al-Muhajirin digunakan untuk apa saja?
6. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana infak di masjid Al-Muhajirin?
7. Bagaimana cara masjid dalam memanfaatkan dana infak?
8. Apakah ada program yang dilakukan masyarakat dari dana infak di masjid Al-Muhajirin?
9. Apa saja kriteria yang berhak mendapatkan bantuan dana infak di masjid Al-Muhajirin?
10. Apakah dalam penyerahan dana infak harus dilakukan ijab kabul?

## SK PEMBIMBING



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR  
Nomor : B- 773/Un.09/VII.L/PP.00.9/10/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang perlu menunjuk dosen pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir yang dituangkan dalam keputusan Dekan;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab di tunjuk sebagai pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR

**KESATU** : Menunjukan nama-nama di bawah ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir:

1. Armansyah Walian, M.Si.
2. Nur Heshtria, S.P., M.Si.

Terhadap Mahasiswa:

Nama : Bery Prima  
NIM : 2020604060  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Infaq Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulung Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin

**KEDUA** : Masa penulisan Skripsi dan Tugas Akhir adalah 6 (enam) bulan terhitung tanggal SK ini dikeluarkan, apabila dalam satu semester mahasiswa yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan maka judul Skripsi dan Tugas Akhir tersebut dianggap hangus dan diganti judul yang lain.

**KETIGA** : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir tersebut agar menyediakan waktu untuk konsultasi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 16 Oktober 2023  
Dekan

  
 Heri Hamaidi

**Tembusan:**  
1. Prodi  
2. Mahasiswa  
3. Arsip

## SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452  
 Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209  
 Website: www.febi.radenfatah.ac.id



Nomor : B/Un.09/V1.1/PP.00.9/10/2023 Palembang, 16 Oktober 2023  
 Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin

Di  
 Tempat

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Sehubungan dengan akan diadakannya penelitian dalam rangka memperlancar penulisan tugas akhir (TA)/ Skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, maka dengan ini kami mohon kiranya bapak/ibu untuk dapat memberikan izin penelitian/observasi/wawancara dan pengambilan data di tempat yang bapak/ibu pimpin, adapun identitas mahasiswa yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Bery Prima  
 Nim : 2020604060  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
 Judul Penelitian : Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Infaq Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
  
 Dr. Heri Junaidi, M.A.  
 NIP. 196901241998031006

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Raden Fatah;
2. Mahasiswa bersangkutan;
3. Arsip;



## SURAT BALASAN PENELITIAN



**MASJID AL-MUHAJIRIN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KECAMATAN BABAT SUPAT  
DESA TENGGULANG BARU**

Alamat: Dusun 1 RT.04 Blok C Desa Tenggulang Baru, Kode Pos 30755

Tenggulang Baru, 5 Januari 2024

Nomor : 009/MAM/TB/III/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepad Yth.  
Dekan Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Fatah Palembang  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Di

Tempat

Dengan Hormat,  
Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Nomor : B.5225/Un.09/VI.I/PP.00.9/10/2023, berkenaan dengan permohonan izin penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian/observasi/wawancara dan pengambilan data di Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin kepada Mahasiswa:

Nama : Bery Prima  
NIM : 2020604060  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Penelitian : Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Infak Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Kepala Pengurus Masjid Al-Muhajirin  
Desa Tenggulang Baru,**



## LEMBAR KONSULTASI

### FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126  
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id

#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : BERY PRIMA  
 NIM : 2020604060  
 Judul : Model Pemberdayaan masyarakat Melalui Dana Infaq Masjid Al-Muhajirin Desa Tengulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin  
 Dosen Pembimbing : - ARMANSYAH WALIAN -

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2024-02-02 08:51:46	Assalamualaikum Pak, izin mengumpulkan file skripsi bab 1,	Nak...pada latar belakang hlm 7 alinia 1 "penjelasan program-program poin 1-4" dihilangkan saja nak, nanti jadi pembahasan pada bab 4; pada hlm 11 alinia 1 poin 1 dan 2 penjelasannya di hilangkan dan dijadikan dlm bentuk satu alinia; tambah juga dgn penelitian yg ada korelasi dgn judul skripsinya ya nak...
2	2024-02-23 07:52:32	Assalamualaikum pak Izin mengumpulkan file skripsi bab 1 nya pak	ACC Bab I silahkan lanjutkan ke Bab II nak...
3	2024-02-26 09:45:21	Assalamualaikum pak Izin mengumpulkan file skripsi bab 2 nya pak	ACC Bab II Silahkan lanjutkan ke Bab III nak...
4	2024-02-29 09:10:02	Assalamualaikum pak, izin mengumpulkan file skripsi bab III	Iya nak... silahkan lanjut hasil dan pembahasan bab IV
5	2024-03-25 20:45:37	Assalamualaikum pak, izin mengumpulkan file skripsi bab IV	Nak...daftar isi pada poin hasil dan pembahasan dituliskan juga sub-sub bahasannya. Pada poin pembasahan diperkuat dengan teori-teori yg diangkat pada bab II (landasan teori)
6	2024-04-02 08:28:54	Assalamualaikum pak, Izin mengumpulkan file revisi skripsi bab IV	ACC Bab IV Silahkan Lanjut Bab V dan Lampiran Pendukung Lainnya
7	2024-04-08 04:52:30	Assalamualaikum pak, Izin mengumpulkan file skripsi bab V	ACC Skripsi Silahkan proses Ujian nak...

2024/04/22



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH  
PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu (Jakabaring), Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang  
Ulu I. Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30267 Telp. 0711-354668

**DAFTAR KONSULTASI**

Nama : Bery Prima  
 NIM : 2020604060  
 Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Manajemen Zakat dan Wakaf  
 Pembimbing 2 : Nur Hestria, SP., M.Si  
 Judul Skripsi : Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Infaq  
 Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Kecamatan  
 Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin

No	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	19 Jan 2023	1. Periksa bab 1 p. 4 2. tambahkan Landasan teori 3. Penulisan tabel 4. Ubah Pada kerangka berpikir 5. Cari Populasi 6. Cari Sampel 7. tetapkan metode penelitian  Wajib ke tempat lokasi Penelitian	
2.		- tambahkan Landasan teori infaq - Periksa Sampel dan Populasi - ubah Dapus	



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH  
PALEMBANG**

Jl. Pangeran Ratu (Jakabaring), Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang  
Ulu 1. Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30267 Telp. 0711-354668

No.	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
3.	25 Jan 2024	Acc bab 1, 2 dan 3 - ditinjau keislahannya...	
4.	2 Feb 2024	Acc Kuisi	
5.	15 Feb 2024 <sup>APRIL</sup>	bab IV	
6.	25 Feb 2024 <sup>APRIL</sup>	revisi bab IV	
7.	18 APRIL	bab IV	
8.	25 APRIL	Acc bab IV dan Bab V	

## LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**Formulir D.2**

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
IslamUIN Raden Fatah  
Palembang

*Assalamu 'alaikumWr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Bery Prima  
NIM : 2020604060  
Program Studi : Manajaemen Zakat Dan Wakaf  
Skripsi Berjudul : Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana  
Infaq Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru  
Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalammu 'alaikumWr. Wb.*

Palembang, Juli 2024

Penguji Utama

  
**Mufti Fiandi, M.Ag**  
NIP. 197605252007101005

Penguji Kedua,

  
**Abdullah Sahrani, S.Fil.I.M.S.I**  
NIP.198310282023211014



## LEMBAR REVISI UJIAN MUNAQOSYAH



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

### SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSYAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Bery Prima
NIM	: 2020604060
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Skripsi Berjudul	: Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Infaq Masjid Al-Muhajirin Desa Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2024.


Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.


Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Palembang, Juli 2024


Penguji Utama

Penguji Kedua,

  
**Mufti Fiandi, M.Ag**  
NIP. 197605752007101005

  
**Abdullah Sahroni, S.Fil.I, M.S.I**  
NIP.198310282023211014

Mengetahui,  
Ketua Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf

  
**Dr. Muhammad Rusdi, S.E., M.Sc**  
NIP. 197001302006041001

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama : Bery Prima  
NIM : 2020604060  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuasin, 14 Agustus 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten  
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan  
Email : berryp160@gmail.com  
No. HP : 085366049184

**Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri 12 Suak Tapeh
2. MTS Darul Hijrah Walfallah
3. MA Nurul Imam
4. SI Manajemen Zakat Dan Wakaf UIN Raden Fatah Palembang